



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA
DALAM MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS: KEKERASAN
KEPADA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA)**

TESIS

ALBERT ENDI HARTANTO

120160101006

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA**

BOGOR

OKTOBER 2017



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**STRATEGI PERTAHANAN NEGARA
DALAM MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS: KEKERASAN
KEPADA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang ilmu Pertahanan

ALBERT ENDI HARTANTO

120160101006

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PRODI STRATEGI PERANG SEMESTA**

BOGOR

OKTOBER 2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Albert Endi Hartanto
NIM : 120160101006
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM
MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS: KEKERASAN KEPADA ETNIS
TIONGHOA DI INDONESIA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Kol Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H.,
M.A., M.D.S, M.Si, M.Si (Han)



Pembimbing II : Kol Inf Dr. (Cand) Dani D.A.R. M.Si (Han)



Penguji I : Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP,
M.AP



Penguji II : Kol Cba Dr. Yusuf Ali, S.E., MM



Penguji III : Kol Caj Dr. Thomas Gabriel J, M.Si



Ditetapkan di: Bogor

Tanggal : 3 Oktober 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub-bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Sentul, 2 Oktober 2017



Albert Endi Hartanto

120160101006

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Endi Hartanto
NIM : 120160101006
Fakultas : Strategi Pertahanan
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA
DALAM MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS INTOLERANSI DAN KEKERASAN
KEPADA ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Non eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesiaberkhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sentul, 2 Oktober 2017



Albert Endi Hartanto

120160101006

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini adalah sebuah manifesto kegalauan pribadi yang dituangkan menjadi penelitian dan berharap menjadi sebuah solusi bagi bangsa. Tesis ini diharapkan membawa kajian yang membangun bagi bangsa Indonesia, baik bagi pemerintahan maupun kelompok etnis Tionghoa itu sendiri.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Kolonel Inf. Dr. Pujo Widodo, S.E., S.H., M.A., M.D.S, M.Si, M.Si (Han) dan Kolonel Inf. Dr. (Cand) Deni D.A.R. M.Si (Han) selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Para narasumber dan ahli yang membantu memberikan informasi, data dan gambaran bagi penelitian ini;
4. Team Sinyal Sosial yang memberikan dukungan untuk mengejar pendidikan di Universitas Pertahanan;
6. Keluarga saya yang selalu menyemangati saya dalam pembuatan tesis ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Sentul, 2 Oktober 2017



Albert Endi Hartanto

ABSTRAK

Nama : Albert Endi Hartanto
NIM : 120160101006
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul Tesis : STRATEGI PERTAHANAN NEGARA DALAM
MENCEGAH KONFLIK INTRANEGARA
(STUDI KASUS INTOLERANSI DAN
KEKERASAN KEPADA ETNIS TIONGHOA DI
INDONESIA)

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki sejarah konflik intranegara berlandaskan isu SARA. Sejarah mencatatkan etnis Tionghoa sebagai salah satu etnis yang sering terlibat dalam konflik tersebut. Konflik intranegara tersebut berakibat menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Dengan demikian pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memformulasikan strategi untuk mencegah terjadinya konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inti penyebab terjadinya konflik intranegara yang melibatkan etnis Tionghoa dan menganalisa strategi negara yang sudah ada untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dalam mengurai dan mendalami permasalahan fenomena yang terjadi. Instrumen yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para pakar, studi dokumen dan kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terjadi karena adanya stereotipe kepada etnis Tionghoa sebagai aktor *middle man* sejak jaman penjajahan yang terinternalisasi secara kultur dan struktur di masyarakat, yang pada saat kondisi ekonomi dan politik sedang tidak stabil dijadikan sasaran kekerasan karena dianggap bertanggung jawab atas hal yang terjadi. Pemerintah dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya kekerasan mengeluarkan beberapa produk hukum: UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan program Bela Negara. Untuk mencegah kekerasan tersebut lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk dihapusnya produk hukum yang diskriminatif untuk menghilangkan kekerasan struktural dan dibangun sebuah program *nation building* yang komperhensif untuk menghilangkan kekerasan kultural.

Kata Kunci: Tionghoa, Konflik Intranegara, SARA, Strategi Pencegahan

ABSTRACT

Name : Albert Endi Hartanto
Student ID : 120160101006
Study Program : Strategi Perang Semesta
Title : *NATIONAL DEFENSE STRATEGY IN PREVENTING SOCIAL CONFLICT (STUDY CASE: INDONESIAN CHINESE AND CONFLICT VIOLENCE)*

Indonesia is a multicultural country with histories of domestic conflict based on racial, ethnic and religious issues (SARA). Based on historic data, Indonesian Chinese are the most related race in the conflict. Domestic conflict have potential to lead national disintegration. Thus, the government have responsibility to formulate a strategy to prevent the social conflict to be happen in Indonesia. This study aims to determine the cause of racial conflict and evaluate the government's strategy to prevent it. This study use qualitative approach trough in-depth interview and literature study. This research found that the violence occurred to ethnic Chinese due to the stereotypes of ethnic Chinese as a middle man happened since colonial times, which in unstable economic and political conditions become a scapegoat. The Indonesia Government, due to minimize and prevent the possibilities of violence, create several bills and program: UU No 40/2008 about Anti-discrimination of racial and ethnic issues Act, UU No 7/2012 about Social Conflict Management Act and Bela Negara Program. To prevent the violence to be occurred later, The researcher suggested there should be a revision in law and regulation to wipe structural violence and produce a comperhensive nation building program to reduce cultural violence.

Keywords: Indonesian Chinese, Domestice Conflict, Racial, Preventive

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	7
1.5.1 Ruang Lingkup	7
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Konsep Galtung.....	10
2.1.1.1 Konsep Perdamaian	10
2.1.1.2 Konsep Segitiga Kekerasan.....	12
2.1.1.3 Segitiga Konflik	16
2.1.1.4 Metode Transcend	17
2.1.2 Konsep Pertahanan Negara.....	21
2.1.2.1 Pertahanan Nirmiliter	27
2.1.3 Dasar Hukum dan Kebijakan Negara	29
2.1.4 Penelitian Terdahulu	30
2.2 Kerangka Pemikiran	34
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian.....	36

3.2	Sumber Data / Subyek/ Obyek Penelitian	37
3.2.1	Sumber Data Penelitian.....	37
3.2.2	Subyek Penelitian.....	37
3.2.3	Obyek Penelitian	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3.1	Wawancara Mendalam (in-depth Interview)	38
3.3.2	Studi Dokumen	40
3.3.3	Studi Pustaka	41
3.4	Teknik Analisis Data.....	41
3.4.1	Pengumpulan Data (Data Collection).....	42
3.4.2	Penyajian Data (Data Display Process)	42
3.4.3	Reduksi Data (Data Reduction).....	43
3.4.4	Penarikan Kesimpulan (Conclusion Process)	43
3.5	Prosedur Penelitian	44
3.5.1	Instrumen Penelitian.....	45
3.5.2	Data Primer	45
3.5.3	Data Sekunder.....	45
3.5.4	Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data	46
BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		47
4.1	Gambaran Umum.....	47
4.1.1	Etnis Tionghoa di Indonesia	47
4.1.1.1	Demografi	48
4.1.1.2	Masuk ke Indonesia.....	51
4.1.1.3	Tionghoa dan Islam.....	54
4.1.1.4	Zaman Kolonialisme	54
4.1.1.5	Zaman Kemerdekaan	58
4.1.1.6	Zaman Orde Lama.....	62
4.1.1.7	Zaman Orde Baru	65
4.1.1.8	Pasca Reformasi.....	69
4.2	Analisa Data dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	73
4.2.1	Penyebab Konflik.....	73
4.2.1.1	Steriotipe Etnis Tionghoa.....	73
4.2.1.2	Kondisi Politik dan Ekonomi yang tidak Stabil	77
4.2.2	Strategi Pertahanan Negara dalam Mencegah Konflik	79
4.3	Pembahasan	83
4.3.1	Penyebab Konflik.....	83
4.3.2	Strategi Pencegahan	94

4.3.2.1 Strategi Pemerintah dalam Mencegah kekerasan.....	94
4.3.2.2 Analisa Strategi yang sudah ada	98
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.1.1 Penyebab Konflik.....	100
5.1.2 Strategi Mencegah terjadinya Kekerasan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Segitiga Kekerasan	13
Gambar 2.2 Segitiga Konflik.....	17
Gambar 2.3 Kerangka Kerja Metode Transcend Galtung	20
Gambar 2.4 Sistem Pertahanan Negara	24
Gambar 2.5 Komponen Pertahanan Militer	25
Gambar 2.6 Komponen Pertahanan NirMiliter	27
Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 3.1 Teknik Analisa Data	42
Gambar 4.1 Struktur Sosial jaman Hindia Belanda.....	75
Gambar 4.2 Strategi Pencegahan Kekerasan Intranegara	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk Perdamaian berdasarkan Jenis Kekerasan	11
Tabel 2.2 Bentuk kekerasan berdasarkan Kebutuhan Dasar Manusia	15
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	40
Tabel 3.2 Prosedur Penelitian	44
Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Suku.....	49
Tabel 4.2 Jumlah etnis Tionghoa berdasarkan Provinsi	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perintah.....	110
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian	111
Lampiran 3 Deskripsi Wawancara	115
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	120

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benedict Anderson, seorang peneliti politik dan sosial yang populer dengan bukunya "*Imagined Communities*" pada tahun 1991, menjabarkan Indonesia sebagai sebuah negara yang ajaib. Dalam beberapa karya ilmiahnya, Benedict berpendapat bahwa Indonesia adalah sebuah entitas yang unik karena memiliki negara terlebih dahulu sebelum memiliki kesepakatan atas makna bangsa itu sendiri. Menurut Benedict, Negara adalah sebuah organisasi yang beranggotakan bangsa yang mengikatkan diri kepada sebuah wilayah yang jelas batas dan kedaulatannya. Sedangkan bangsa adalah sekumpulan manusia yang mengikatkan diri secara politik kepada negara tersebut.

Sesuai dengan pendapat Benedict Anderson tersebut, fakta mengenai status bangsa Indonesia itu sendiri telah menjadi diskusi yang menarik dan menjadi perhatian penting dari para pendiri bangsa yang tergabung pada sidang BPUPKI sebagai pembentuk dasar dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI pada agenda pembahasan Undang-Undang Dasar negara, diskusi mengenai status kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia menjadi agenda penting yang diangkat oleh para anggota yang berasal dari kelompok minoritas, keturunan Tionghoa dan Arab. Bagi komunitas Tionghoa dan Arab, status dan sikap para pendiri ini menjadi penting untuk mendefinisikan identitas dan posisi mereka sebagai warga negara yang sejajar dan sama, bukan hanya dianggap sebagai penumpang gelap dari proses kemerdekaan itu sendiri. Catatan mengenai diskusi ini pun secara rapih tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dicetak oleh Sekretariat Negara.

Keresahan etnis keturunan mengenai konteks bangsa ini bukanlah sebuah kekhawatiran yang semu. Benny G. Setiono (2008), berpendapat bahwa Indonesia memiliki trauma sosial pengalaman masa lalu tentang hubungan antara etnis Tionghoa dengan bangsa pribumi. Etnis Tionghoa, pada jaman penjajahan, dijadikan kelompok penghubung antara Belanda dengan kaum Pribumi. Hal ini kemudian menimbulkan kebencian bagi kelompok pribumi dengan memberikan stigma pengkhianat bagi etnis Tionghoa. Kebencian itu kemudian terinternalisasi sebagai stigma kepada etnis Tionghoa.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan trauma sosial tersebut, para pendiri negara menyepakati hasil sidang BPUPKI bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Hasil tersebut memisahkan makna bangsa Indonesia menjadi dua kelas, yaitu: asli dan bangsa lain. Status ini menyebabkan diperlukannya sebuah program asimilasi warga negara keturunan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang sah. Kondisi ini bagi peneliti adalah sumber awal dari Intoleransi dan kekerasan kepada etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Dasar yang menempatkan para warga negara keturunan menjadi warga negara kelas dua yang tidak setara sejajar dengan warga negara Indonesia dari bangsa asli atau pribumi.

Charles A. Coppel, dari University of Melbourne pada tahun 2003 dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Kendala-kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural” dan Parsudi Suparlan, dari Universitas Indonesia pada tahun yang sama, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia”, pun turut menjelaskan bahwa kondisi sejarah yang memisahkan posisi etnis Tionghoa ini menjadi sebuah asal dari kendala penerimaan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini kemudian akan menjadi potensi konflik yang laten di dalam masyarakat.

Coppel (2003) menyatakan perbedaan tersebut menimbulkan pembenaran stigma etnis Tionghoa menjadi alien yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Benny (2008) pada bukunya Tionghoa dalam Pusaran Politik, menjabarkan beberapa kasus kekerasan yang berlandaskan stigma etnis pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Kasus pembantaian Etnis Tionghoa selama masa revolusi kemerdekaan tahun 1946-1949, etnis Tionghoa dibantai dikarenakan adanya informasi bahwa adanya warga Tionghoa yang bergabung dengan pasukan NICA menjadi pasukan Poh An Tui yang dianggap sebagai mata-mata. Informasi itu

kemudian menjadi landasan membenaran stigma bahwa seluruh masyarakat keturunan Tionghoa adalah pengkhianat dan harus dihabisi.

Benny (2008) pada buku yang sama juga menceritakan beberapa kasus yang sama lainnya yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, mulai dari kejadian rasial tahun 1950 an, kasus pembasmian PKI dan hingga kasus kerusuhan 1998. Dalam setiap kasus, etnis Tionghoa tidaklah menjadi isu sentral dari permasalahan, akan tetapi kecemburuan sosial yang kemudian berkembang menjadi stigma dan melebar menjadi kasus kekerasan yang menysasar etnis Tionghoa yang membabi buta.

Menjawab berbagai pengalaman kasus kekerasan dan intoleransi yang berbau etnis, pemerintah pasca reformasi telah melakukan berbagai upaya. Salah satu yang paling terbaru adalah upaya pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hak kepada seluruh warga negara tanpa melihat ras dan etnisnya. Perlindungan meliputi tindakan yang dilakukan baik oleh negara, perseorangan maupun badan.

Akan tetapi, kondisi konflik kekerasan dan intoleransi kepada etnis Tionghoa yang sudah lama tidak terjadi kemudian timbul kembali pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden RI. Pergantian gubernur DKI yang dilepas Joko Widodo secara otomatis menjadikan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan "Ahok" sebagai gubernur DKI yang berasal dari etnis Tionghoa. Hal ini kemudian direspon massa dengan adanya gelombang unjuk rasa. Bahkan isi konten unjuk rasa mengekspresikan kekerasan secara simbolik dengan melakukan pembakaran dan penusukan kepada patung yang dipersonakan menjadi Ahok. Tidak sedikit dari massa yang ikut bergerak membawa spanduk dan poster yang bertuliskan, "Ganyang Aseng" (re: etnis Tionghoa) seperti yang dilaporkan oleh Liputan6.com, 2 Desember 2014. Terlihat adanya usaha untuk membangun sentimen anti etnis Tionghoa pada gerakan tersebut yang berpotensi melebar menjadi konflik intranegara.

Dengan berkaca pada kondisi potensi konflik intranegara yang terjadi di Indonesia, pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memformulasikan kebijakan dan strategi dalam menghadapi ancaman tersebut. Konflik intranegara sendiri kini menjadi trend perang asimetris di dunia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Pertahanan pun sudah menyadari trend dunia tersebut. Di dalam Buku Putih Pertahanan Negara (2015), Kementerian Pertahanan secara jelas mencantumkan analisa mengenai perkembangan lingkungan strategis. Salah satu perkembangan lingkungan strategis yang menjadi trend isu keamanan dunia adalah konflik intranegara dan kecenderungan konflik kontemporer.

Konflik intranegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Di kawasan Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur dan Eropa Barat masih terjadi konflik internal, bahkan sampai berbentuk perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Pemicu konflik umumnya akibat pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan dan ketidakadilan, persaingan akses ke sumber daya, penindasan, korupsi dan masalah absennya demokrasi. Beberapa pemicu konflik ini diperkirakan dapat bertransformasi ke kawasan Asia Pasifik (Buku Putih, 2015).

Permasalahan konflik intranegara ini tidak dapat ditanggapi secara sederhana. Dalam Buku Putih (2015), konflik internal berpotensi memicu gerakan separatis yang dilatarbelakangi dinamika sosial, budaya, primordialisme, suku, ras, dan agama. Kondisi konflik kontemporer yang tidak dapat diselesaikan oleh sebuah negara, kemudian akan menjadi perhatian komunitas Global yang menghadirkan sebuah potensi intervensi. Pola intervensi asing ini dengan nyata bisa kita lihat terjadi di Arab Spring. Perang saudara yang terjadi di kawasan tersebut kemudian menjadi alasan bagi angkatan bersenjata asing untuk mengintervensi dengan dalih membangun dan mempercepat perdamaian.

Melihat pada kondisi dan penjabaran di atas, Indonesia memiliki potensi yang serupa. Konflik Intranegara yang berbentuk kekerasan dan

intoleransi kepada etnis Tionghoa menjadi sumber ancaman tersendiri bagi keselamatan warga negara dan keutuhan bangsa. Kondisi negara yang masih memiliki konflik laten yang disebabkan konteks bangsa yang belum jelas berpotensi menjadi sebuah konflik terbuka. Dimana konflik terbuka akan menjadi potensi jatuhnya korban jiwa dan adanya intervensi asing untuk menyelesaikan.

Lalu, apakah pemerintah sudah mengerti dan memahami apa yang menjadi sumber permasalahan tersebut? Bagaimana dengan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik terbuka kembali? Peneliti merasa harus menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut. Peneliti yang merupakan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan juga sedang menjalankan studi Strategi Perang Semesta merasa tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai strategi pemerintah tersebut. Sesuai dengan konsep perang semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menangani ancaman pertahanan negara, penelitian mengenai strategi dalam mencegah konflik intranegara adalah permasalahan yang sesuai dengan kompetensi peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah “Strategi Pertahanan Negara dalam mengentaskan konflik kekerasan terhadap etnis Tionghoa belum tuntas”.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti kemudian menjabarkannya kedalam sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik intranegara yang melibatkan etnis Tionghoa di Indonesia?
- Bagaimana strategi pertahanan negara mampu mencegah konflik intranegara yang sudah ada agar tidak menjadi konflik kekerasan langsung?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

- Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya intoleransi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa tetap terjadi di Indonesia.
- Untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mencegah konflik intranegara.

Signifikansi penelitian penting untuk dilakukan saat ini karena melihat munculnya kembali isu SARA dalam bahasan isu saat ini yang memiliki potensi untuk terjadinya disintegrasi bangsa, maka penting untuk pemerintah untuk mengetahui inti permasalahan konflik intranegara ini dan menganalisa setiap strategi dan kebijakan yang dimiliki untuk mencegah dan menanganinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran nyata mengenai inti permasalahan konflik intranegara yang terjadi dan menganalisa mengenai strategi yang dimiliki negara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini kemudian dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai refleksi dan rujukan untuk mengembangkan dan membuat kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan konflik intranegara yang berhubungan dengan etnis Tionghoa yang sedang marak terjadi saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kepada pengembangan ilmu pertahanan, khususnya studi mengenai strategi perang semesta. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan secara akademis, akar permasalahan dari intoleransi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dengan menggunakan teori dan alat analisa yang ada, sehingga menjadi acuan kepada pemerintah, masyarakat dan akademisi untuk dilakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan strategi pertahanan negara terhadap ancaman nyata dalam negeri dalam bentuk lainnya. Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai konsep strategi pertahanan negara dalam mengatasi ancaman non-militer dari dalam

negeri pada umumnya dan kasus intoleransi dan kekerasan terhadap Etnis Tionghoa pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi pemerintah dalam mengetahui kesiapan kementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi adanya konflik intranegara yang didasari oleh intoleransi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi alternatif terbaik dalam memecahkan permasalahan intoleransi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi etnis Tionghoa itu sendiri, sehingga bisa melakukan penyesuaian dan antisipasi menghadapi potensi intoleransi dan kekerasan yang berpotensi terjadi.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini adalah kajian mengenai strategi perang semesta, sebagai konsep pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari ilmu pertahanan, khususnya pertahanan terhadap ancaman non-militer. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada strategi negara dalam mencegah terjadinya konflik intranegara yang dikelola oleh instansi instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab menghadapi konflik intranegara, dengan pembatasan penelitian sebagai berikut: Pertama, kegiatan (*activity*) strategi mencegah intoleransi dan kekerasan yang terjadi pada etnis Tionghoa. Kedua, pembatasan waktu (*time*) pasca reformasi. Ketiga, lokasi (*place*) yang terjadi di wilayah Indonesia.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Berangkat dari permasalahan mengenai strategi pertahanan negara dalam menghadapi konflik intranegara yang akan dikaji, peneliti akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena

permasalahan mengenai strategi pertahanan negara adalah masalah yang kompleks, dinamis dan penuh makna.

Penelitian akan melihat bagaimana strategi pertahanan negara dalam menghadapi konflik intranegara yang sudah ada, kemudian akan mempelajari permasalahan yang masih kerap terjadi dan tidak mampu terselesaikan oleh strategi yang sudah ada, kemudian berusaha mengkonstruksikan strategi yang tepat bagi pemerintah untuk membuat pertahanan dari ancaman konflik intranegara khususnya kasus intoleransi dan kekerasan kepada etnis Indonesia Tionghoa.

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan hasil penelitian (tesis) yang direncanakan, sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan No 22 Tahun 2014 tentang Penulisan Karya Akhir Studi Universitas Pertahanan:

- BAB 1** Pendahuluan,
yang terdiri dari lima sub-bab, yaitu: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup dan gambaran desain penelitian.
- BAB 2** Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran,
yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Konsep Galtung, dan Konsep Pertahanan Negara yang dijadikan sebagai alat analisis, pembahasan mengenai penelitian terdahulu, serta sub-bab yang menerangkan mengenai kerangka pemikiran.
- BAB 3** Metode Penelitian,
yang terdiri dari enam sub-bab, yaitu: desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian dan rencana jadwal penelitian.
- BAB 4** Pembahasan dan Hasil Penelitian.
Di dalam bab ini akan disajikan data, pembahasan, dan analisa yang dipaparkan secara rinci, ringkas, dan tersusun dalam sub-bab: gambaran umum mengenai instansi dan pihak yang dijadikan sebagai subyek penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan analisa.
- 4.1** Gambaran Umum.
Membahas mengenai permasalahan awal dan pertanyaan penelitian, sehingga membuat pembaca mengerti fokus penelitian dan mendapatkan gambaran awal.

- 4.2 Hasil Penelitian.
Merupakan paparan mengenai pertanyaan penelitian dan data data yang diperoleh dalam penelitian, baik primer maupun sekunder, dan hubungannya dengan penelitian terdahulu dan pendapat peneliti.
- 4.2.1 Penyebab Konflik.
Menggambarkan faktor penyebab dari kasus intoleransi dan kekerasan kepada etnis Indonesia Tionghoa.
- 4.2.2 Strategi Pertahanan Negara dalam Mencegah Konflik.
Menunjukkan bentuk pertahanan negara yang dimiliki untuk menjawab konflik intranegara.
- 4.3 Pembahasan.
Membahas temuan yang ditemukan pada sub bab sebelumnya dan mengupasnya dengan teori dan pendapat peneliti.
- 4.3.1 Penyebab Konflik.
Membahas mengenai penyebab intoleransi dan kekerasan dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis.
- 4.3.2 Strategi Pertahanan Negara dalam Mencegah Konflik.
Membahas strategi pertahanan negara yang sudah dimiliki dengan alat analisis teori yang ada.
- BAB 5** Kesimpulan dan Saran.
Bab ini berisi tentang kesimpulan kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada pertanyaan penelitian dan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan.
- 5.1 Kesimpulan.
Menunjukkan hasil penelitian yang mencakup tentang penyebab terjadinya konflik dan analisa mengenai strategi pertahanan negara dalam mencegah ancaman konflik intranegara.
- 5.2 Saran
Memberikan masukan konstruktif terhadap permasalahan yang telah disimpulkan dalam sub bab sebelumnya.
- Daftar Pustaka Berisi daftar bahan pustaka penunjang yang relevan dan digunakan di dalam penelitian.

BAB2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, peneliti akan mensintesakan uraian teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisa yang berkaitan dengan Multikulturalisme, Integrasi Bangsa dan Konsep Pertahanan Negara. Penggunaan teori ditujukan untuk membantu membedah permasalahan rasial yang berlandaskan masyarakat multikultural yang diharapkan bisa terintegrasi menjadi Indonesia seutuhnya dengan menggunakan pendekatan pertahanan negara.

2.1.1 Konsep Galtung

Galtung adalah seorang guru besar ilmu perdamaian. Karyanya dijadikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai panduan kerja dalam menyusun strategi mengatasi permasalahan konflik di seluruh dunia. Peneliti menggunakan pemikiran Galtung dalam membedah dan menganalisa permasalahan penelitian yang ada

2.1.1.1 Konsep Perdamaian

Damai menurut pengertian umum adalah kondisi tanpa perang atau kekerasan. Namun bagi Galtung, seorang penggiat perdamaian yang melalui buku *Handbook of Peace and Studies* (2007), merasa definisi damai tidak cukup dari apa yang nampak di luar saja. Damai tanpa munculnya kekerasan fisik, bagi Galtung adalah perdamaian negatif (*negative peace*), sedangkan perdamaian yang ideal adalah perdamaian positif (*positive peace*). Perdamaian positif adalah situasi di mana bukan hanya kekerasan fisik yang hilang, namun juga dijunjung tingginya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan. Sebuah kondisi di mana manusia bebas dan merasa aman.

Menurut Galtung (2007), kondisi damai antara dua kelompok yang tidak pernah atau jarang berinteraksi tergolong pada damai negatif. Damai

negatif adalah kondisi saat potensi transformasi konflik menjadi kekerasan fisik berhasil dikendalikan. Namun hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kondisi damai absolut, karena damai negatif masih memiliki kekerasan yang terjadi baik secara struktural maupun kultural. Bagi Galtung, damai yang ideal adalah hilangnya kekerasan secara total, bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan struktural dalam birokrasi dan kekerasan kultural dalam pola pikir manusia. Damai positif mengedepankan situasi dimana keadilan, kesetaraan, dan penghargaan atas hidup itu sendiri. Situasi dimana manusia hidup secara harmonis tanpa ada keinginan untuk menundukan, menguasai, atau bahkan mematikan hak hidup orang lain.

Tabel 2.1 Bentuk Perdamaian berdasarkan Jenis Kekerasan

Kekerasan	Langsung	Struktural	Kultural
Perdamaian Negatif	gencatan senjata	hilangnya eksploitasi	hilangnya justifikasi
Perdamaian Positif	kerja sama	keadilan, kesetaraan	budaya damai dan dialog

Sumber : Handbook of Peace and Conflict Studies, Webel & Galtung, Routledge, 2007

Jika dianalogikan kedalam hubungan dokter dan pasien, damai negatif adalah usaha seorang dokter untuk mengobati ciri-ciri fisik penyakit seorang pasien. Pasien yang mengalami demam diberikan obat penurun panas tubuh, suhu pasien kemudian turun ke titik normal. Bagi Galtung, pasien yang memiliki suhu tubuh normal adalah analogi dari situasi perdamaian negatif. Ciri-ciri dari penyakit tersebut hilang, namun tidak serta merta menghilangkan sumber penyakitnya. Dalam ilmu medis, demam adalah tanda yang diberikan oleh mekanisme perlindungan tubuh kita bahwa terdapat peradangan pada bagian tubuh kita. Seorang dokter harus bisa mengidentifikasi titik peradangan tersebut dan kemudian memberikan obat yang tepat untuk menghentikan dan mematikan virus yang membuat anggota tubuh meradang. Situasi ini, dalam pemikiran Galtung, sesuai dengan definisi perdamaian positif. Perdamaian positif masuk ke inti permasalahan dan mengeliminasi potensi bibit-bibit kekerasan, sehingga tidak timbul di kemudian hari.

Damai negatif atau secara sederhana diterjemahkan sebagai nir kekerasan dan perang umumnya dijumpai dalam ranah diplomasi; dalam ranah *peacekeeping*. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada daerah-daerah konflik. Masyarakat daerah konflik merindukan damai pertama-tama adalah pada berakhirnya sebuah perang dan pertikaian. Damai berkaitan erat dengan keamanan (*security*). Sebaliknya, damai positif dijumpai dalam *peacebuilding*, dalam sebuah transformasi konflik yang mengarahkan sebuah kondisi masyarakat yang bebas dari penindasan struktur sosial dan kekerasan struktural. Dengan kata lain pencapaian damai negatif lebih konservatif karena hanya menjaga kondisi sebagaimana semestinya sementara damai positif justru menumbuhkan hal-hal baru yang sebelumnya belum tumbuh. Maka dari itu bentuk damai positif akan terasa lebih kompleks dan berat sehingga menuntut pula sebuah upaya yang tidak mudah untuk mencapainya.

2.1.1.2 Konsep Segitiga Kekerasan

WHO mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah intensi untuk menggunakan kekuatan fisik, mengancam atau melakukan, kepada diri sendiri atau orang lain, kepada sebuah kelompok atau lebih luas, yang berpotensi untuk menghasilkan cedera, kematian, gangguan psikologi, dan ketidakmampuan untuk bertumbuh. Definisi tersebut lebih menekankan kekerasan sebagai sesuatu yang dilakukan secara langsung (*direct violence*). Pada tahun 1960, Galtung memperkenalkan sebuah konsep yang menjelaskan lebih dalam mengenai kekerasan. Pemahaman mengenai definisi kekerasan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh personal adalah pasangan dari perdamaian negatif. Perdamaian negatif menghilangkan kekerasan fisik sebagai syarat utama dan satu satunya. Sedangkan pemikiran mengenai perdamaian positif yang ia kemukakan membutuhkan penjelasan lebih jauh tentang kekerasan itu sendiri.



Gambar 2.1 Konsep Segitiga Kekerasan
sumber: diolah oleh Peneliti

Melalui tulisannya yang berjudul “*Violence, Peace and Peace Research*”, Galtung berusaha menjelaskan kekerasan ke dalam tiga kategori berdasarkan bentuk kekerasannya yang kemudian diperkenalkan dalam konsep Segitiga Kekerasan:

- Kekerasan Langsung (*Direct Violence*)
Kekerasan langsung seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah sebuah bentuk kekerasan yang bersifat fisik. Kekerasan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi kemampuan seseorang untuk hidup.
- Kekerasan Struktural (*Structural Violence*)
Konsep ini terilhami oleh Mahatma Gandhi yang melawan tindakan penjajahan yang dilakukan Inggris tidak dengan kekerasan melainkan melawan melalui perbaikan struktur kekerasan itu sendiri untuk mencapai perdamaian. Kekerasan struktural adalah sebuah tindakan yang tertanam di dalam struktur sosial melalui opresi dan represi yang dilakukan oleh penguasa. Kekerasan struktural tertanam pada hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh penguasa. Kekerasan struktural dapat dihasilkan atau menghasilkan kekerasan langsung yang berakibat pada hilangnya kemampuan hidup seseorang.
- Kekerasan Kultural (*Cultural Violence*)
Kekerasan kultural adalah bentuk kekerasan yang paling susah untuk digambarkan dalam bentuk konsep. Kekerasan kultural pada umumnya terikat pada nilai dan norma yang berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Kekerasan kultural pada umumnya menjadi sebuah

pembenaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang berhubungan dengan iman agama dan kumpulan nilai yang dipegangnya. Berdasarkan penjelasan kekerasan kultural, seseorang bisa menerima kekerasan yang terjadi dan dilakukan baik secara struktural maupun langsung.

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai kekerasan langsung dan struktural, Galtung menjelaskannya dengan terlebih dahulu menjabarkan kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar: bertahan hidup (*survival*), sejahtera (*well-being*), identitas (*identity/meaning*), dan kebebasan (*freedom*). Hal ini dilakukan Galtung untuk membuat batasan untuk menjelaskan bagaimana kekerasan itu bekerja. Galtung membuat batasan, jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka manusia tersebut merupakan korban dari kekerasan.

Berbeda dengan kekerasan yang bersifat langsung, kekerasan struktural dan kultural bersifat tidak langsung. Perbedaan paling mendasar dari kekerasan langsung dan tidak langsung adalah identifikasi pelakunya. Pelaku kekerasan langsung bisa diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikologinya dari cara ia memperlakukan orang lain ataupun propertinya. Pelaku mudah diidentifikasi karena kekerasan langsung berorientasi pada orang sebagai pelaku, sedangkan kekerasan struktural berorientasi pada sistem struktur. Kekerasan terjadi pada saat seseorang mengalami kerugian yang disebabkan pada kondisi politik, hukum, ekonomi, dan tradisi. Kekerasan yang timbul tidak selalu didasari oleh intensi dari pembuat atau pelakunya, meskipun tetap menimbulkan korban. Konsep kekerasan sendiri tidak berhubungan dengan niat dari pelakunya melainkan berhubungan dengan konsekwensinya.

Pada umumnya, kekerasan tidak langsung tidak disadari oleh pelaku maupun korban. Kekerasan tersembunyi dan dianggap sebagai sebuah situasi normal karena sudah tertanam dalam struktur sosial, dianggap lumrah oleh institusi maupun berdasarkan sesuatu yang biasa terjadi (*common past experience*).

Galtung menjelaskan mengenai bentuk kekerasan baik struktural dan langsung dengan menyandingkannya dengan kebutuhan dasar manusia yang digambarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Bentuk kekerasan berdasarkan Kebutuhan Dasar Manusia

Kekerasan	Bertahan Hidup	Kesejahteraan	Identitas	Kebebasan
Langsung	Pembunuhan	Penyitaan, Pembatasan, Perampasan	Masyarakat kelas dua, pengasingan	Represi, Penahanan
Struktural	Eksplotasi A	Eksplotasi B	Segmentasi, Penetrasi	Marginalisasi, Fragmentasi

Sumber: Diolah Peneliti

Memahami dampak dari kekerasan langsung kepada kebutuhan manusia amat sangat mudah kita lakukan, sedangkan menjelaskan kekerasan struktural memerlukan penjelasan lebih dalam:

- **Kebutuhan Bertahan Hidup**

Eksplotasi A: Korban meninggal, baik melalui kelaparan maupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang timbul dari keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pelaku.

- **Kebutuhan Kesejahteraan**

Eksplotasi B: Korban diposisi yang menderita, mengalami malnutrisi, terkena penyakit yang masih bisa disembuhkan, terbatasnya akses kepada sumber daya dasar. Berbeda dengan eksplotasi A, korban pada kategori B korban tidak meninggal.

- **Kebutuhan Identitas**

Penetrasi: menempatkan sudut pandang pemikiran pelaku kedalam pola pandang korban

Segmentasi: Memaksa korban untuk mengikuti identitas yang ditentukan oleh pelaku (pemaksaan asimilasi).

- **Kebutuhan Kebebasan**

Marginalisasi: menempatkan korban di luar sistem

Fragmentasi: memecah korban agar tidak bersatu dan mengorganisir diri.


Kekerasan kultural lebih kompleks lagi dari penjelasan mengenai kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural bersifat laten, tertanam dalam pemikiran sang pelaku. Kekerasan kultural membuat pelaku mentolerir kekerasan sebagai situasi yang normal, natural, dan tidak terlihat. Menurut Galtung, kekerasan kultural tertanam dalam aspek hidup manusia yang bisa ditemukan dalam: agama, ideologi, bahasa, seni, pendidikan dan pengetahuan. Sebagai contoh, penanaman kekerasan dalam ideologi terjadi pada Nazi. Pemahaman bahwa Yahudi adalah ras yang bersalah yang ditanamkan dan dijunjung sebagai ide dasar dari Nazi, membuat kekerasan struktural terhadap Yahudi dianggap sesuatu yang lumrah. Kemudian tindakan kekerasan langsung dalam bentuk pembunuhan, pemenjaraan, dan penodaan lainnya dianggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya terjadi.

2.1.1.3 Segitiga Konflik

Konflik menjadi fokus utama dari penelitian ini. Konflik yang tidak berhasil dikelola dengan baik akan berpotensi menjadi kekerasan. Banyak ahli mencoba merumuskan apa yang disebut dengan konflik itu sendiri. Para ahli memiliki perbedaan pandangan satu dengan yang lain. Perbedaan terjadi dari sudut pandang paradigma sumber konflik: konflik sebagai sebuah kewajaran yang muncul dari dalam manusia (Hobbes), konflik sebagai hasil dari pertentangan kepentingan (Marx), dan konflik sebagai salah satu bentuk hubungan manusia (Weber). Galtung coba mensintesakan sudut pandang dari berbagai pakar tersebut dan mencoba meramunya menjadi sebuah konsep segitiga konflik.

Menurut Galtung, setiap konflik bisa dipetakan menggunakan segitiga konflik. Konflik adalah sebuah kontradiksi baik di dalam aktor (dilema) atau diantara minimal dua aktor (perselisihan). Di sini kontradiksi adalah akar dari konflik tersebut. Galtung mendefinisikan konflik sebagai ketidaksesuaian antara tujuan dan nilai dari para aktor dalam sebuah sistem sosial. Dalam segitiga konflik, para aktor dibedah dari kontradiksi nilai dan tujuan yang dimilikinya lalu dibandingkan dengan sikapnya untuk

mengejar atau mempertahankan nilainya dalam bentuk tingkah laku atau tindakan.



Gambar 2.2 Segitiga Konflik

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Galtung, 2007

Sikap aktor dalam memandang sebuah kontradiksi akan mempengaruhi kemampuan aktor untuk bertindak. Jika kontradiksi membuat seseorang menjadi frustrasi, aktor akan bertindak agresif sebagai cara membela diri. Kontradiksi dan sikap adalah bagian laten yang tidak terlihat dari seseorang, pada konflik biasanya yang kita lihat adalah bagian dari tingkah lakunya yang bisa dengan mudah ditangkap oleh indera kita.

2.1.1.4 Metode Transcend

Metode Transcend adalah metode yang dikembangkan oleh Johan Galtung sebagai panduan bagi PBB untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia tanpa menggunakan unsur kekerasan. Pola pendekatan Galtung sempat menjadi perdebatan karena dianggap terlalu memandang mudah sebuah kompleksitas masalah. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dianggap cocok dengan situasi konflik intranegara yang terjadi di Indonesia.

Metode Transcend Galtung mengedepankan pemecahan konflik menggunakan pendekatan non kekerasan. Metode ini sebagai kritik dari studi perdamaian yang menggunakan pendekatan sejarah masa lalu dan kondisi masa kini, namun tidak pernah bisa memvisualisasikan masa depan yang diinginkan. Bagi Galtung, kegagalan mempunyai visi perdamaian akan membuat para aktor hanya berkutat pada penyelesaian masalah yang tampak (kekerasan langsung) akan tetapi tidak berhasil

membuka kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Menurutnya lagi, usaha untuk menyampai perdamaian adalah usaha yang utopian, sebuah cita-cita yang besar, sehingga tidak bisa berhenti bekerja untuk mencapainya. Metode Transcend bertujuan untuk melampaui konflik dengan membuat sebuah cita-cita bersama baru, dimax`na para kelompok yang berkonflik, turut serta membangun masa depan tersebut sebagai sebuah perjalanan bersama. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai dari seluruh pihak yang berkonflik adalah sebuah kondisi realitas dimana seluruh pihak puas. Sikap dan perilaku pihak yang berkonflik pun mempunyai niat untuk berubah dan hidup dalam harmoni.

Pendekatan Metode Transcend Galtung melibatkan beberapa bagian dalam usaha mencapai perdamaian:

- Pekerja Konflik atau Fasilitator

Fasilitator adalah pihak ke tiga yang tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Seorang fasilitator harus memiliki pemahaman, pengetahuan dan kemampuan, mempunyai empati dan kegigihan, dan tidak punya *hidden agenda*.

- Dialog

Sebuah perangkat yang digunakan fasilitator untuk melakukan *brainstorming*, tanya jawab, berbicara lepas dan jujur, yang dilandasi dengan usaha bukan untuk menang atau membenarkan sebuah tindakan. Dialog adalah pintu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar sebesar-besarnya, bukan sebagai cara untuk mencapai perdamaian itu sendiri secara langsung. Perlakuan harus dilakukan dengan hati-hati dan menunjukkan rasa empati.

- Teori Konflik dan penerapannya

Pendekatan yang menempatkan konflik sebagai pembentuk dan perusak. Konflik ditempatkan sebagai faktor yang beresiko dan harus dikelola dengan hati-hati. Konflik pada metode transcend adalah sebagai momentum untuk membuat sebuah perubahan. Fasilitator harus mengedepankan empati, solusi non kekerasan, dan kreatifitas untuk

memahami logika, nilai dan pola pikir para aktor dalam konflik untuk membuat sebuah solusi yang kreatif dan tanpa kekerasan.

- Teori Kekerasan dan penerapannya

Menggunakan pendekatan segitiga kekerasan untuk membedah kekerasan yang terjadi. Dengan mengidentifikasi dan menerapkan segitiga kekerasan, akan menimbulkan kewaspadaan dini kepada setiap pihak jika mulai muncul indikasi kekerasan kembali (baik langsung, struktural maupun kultural)

- Transformasi

Membuat sebuah visi bersama untuk mengubah situasi yang ada menjadi sebuah masa depan yang para aktornya memiliki sikap dan perilaku anti kekerasan. Hal ini memerlukan kreatifitas dari berbagai pihak untuk berhasil berkompromi menemukan titik tengah dari kontradiksi yang ada.

- *Peace Dialogues*

Komunikasi terbuka untuk mencapai sebuah kesepakatan kerja. Dimulai dari analisa mengenai kejadian masa lalu, lalu mendiagnosa apa yang terjadi dan apa yang salah, kemudian memformulasi kerangka kerja untuk perlakuan masa depan. Pada dialog ini dikedepankan konflik sebagai momentum membangun, dan menekankan ide bahwa konflik sebagai perusak adalah sebuah realitas yang tidak baik.

- Transformasi Konflik


Implementasi kerangka perdamaian yang sudah dibuat dikerjakan dan dievaluasi secara terus menerus. Diperlukan kesungguhan dari masing masing pihak yang berkonflik sebelumnya, untuk membuat perdamaian yang sesungguhnya.

- Transformasi Damai

Kampanye tentang damai dilakukan dalam bentuk pendidikan dan jurnalisme. Transformasi damai digunakan untuk membuat sebuah kultur baru yang anti kekerasan.

Dalam metode Transcend, Galtung menterjemahkan teori konflik sebagai sebuah organisme yang hidup dan mempunyai siklus hidup.

Konflik akan timbul, kemudian memiliki emosi, mencapai titik pecah kekerasan, kemudian mereda, dan hilang (mungkin muncul lagi).



Gambar 2.3 Kerangka Kerja Metode Transcend Galtung

Sumber: United Nation (2000)

Metode Transcend membedah sebuah siklus dalam tiga fase:

- Fase I, sebelum kekerasan
Fase ini disebut juga sebagai fase preventive. Pada fase ini kekerasan bisa terjadi karena dilandasi oleh:
 - kekerasan kultural yang menjustifikasi tindakan kekerasan,
 - kekerasan struktural yang bisa berbentuk represi, eksploitasi, dan alienisasi kelompok agar tidak terjadi pembauran.
 - dan aktor kekerasan yang tertarik menggunakan kekerasan (untuk menunjukkan atau mendapatkan kekuasaan) dan kebencian (untuk membentuk identitas yang berbeda dengan kelompok lain)
 Pada fase ini, Fasilitator fokus pada pembuatan instrumen deteksi dini untuk menangkap indikasi adanya transformasi potensi kekerasan menjadi kekerasan. Sama pentingnya dengan instrumen deteksi dini,

Fasilitator juga harus fokus membedah kekerasan yang terjadi secara struktural dan kultural. Pada umumnya pendekatan yang dilakukan untuk membangun kultur damai adalah dengan memperkenalkan tradisi hak asasi manusia dan untuk membangun struktur yang damai diperkenalkan budaya demokrasi.

Perlunya pelibatan lebih banyak aktor wanita, tokoh agama, dan intelektual dibandingkan kelompok aristokrat dan *warrior* (jawara, tentara, militer). Aktor harus mengedepankan solusi non kekerasan, memiliki empati yang tinggi dan kreatifitas untuk membawa solusi ke meja perundingan.

- Fase II, pada saat kekerasan

Pada fase ini, yang paling penting adalah menghentikan kekerasan. Sesuai dengan ide menghentikan kekerasan tanpa kekerasan, Galtung mengadopsi UN Charter pada Bab 6. Menggunakan kekuatan pasukan khusus, pasukan ini selain mampu mengatasi kekerasan dengan pemikiran militer, tetapi juga memiliki kemampuan sebagai polisi dan kemampuan mediasi dan negosiasi.

- Fase III, setelah kekerasan

Pada fase ini, momentum untuk para fasilitator untuk melakukan rekonstruksi, rekonsiliasi, dan resolusi. Pendekatan yang harus dilakukan secara bertahap adalah: rehabilitasi (membangun empati terhadap trauma yang terjadi), rebuilding (membangun kondisi fisik yang hancur selama fase kekerasan), restruktur (pembangunan struktur masyarakat dan hukum yang damai tanpa kekerasan), dan rekultur (pengenalan kultur damai dan perubahan kultur dengan menghapus kultur kekerasan yang ada) .

2.1.2 Konsep Pertahanan Negara

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membangun solusi yang berbasis pada strategi pertahanan negara. Setelah peneliti mengupas akar permasalahan dan menentukan tujuan dari pemecahan masalah, strategi pertahanan negara adalah cara yang dipilih menjadi *ways* atau

cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pertahanan negara pun dikupas dan dijadikan panduan peneliti dalam mengkonstruksi strategi.

Menurut Buku Putih (2015), Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan Pemerintah terkait konsep Poros Maritim Dunia yang di dalamnya memuat pertahanan maritim. Esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, sistem pertahanan negara, fungsi pertahanan negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara.

Tujuan Nasional tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun. Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan


keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri. Sementara arti kemerdekaan dalam hal ini berarti kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain dan kemerdekaan menentukan nasib bangsa sendiri, sedangkan, keadilan sosial diwujudkan untuk kemaslahatan dan kehidupan bangsa Indonesia (Buku Putih, 2015).

Kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu Pertama, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. Ketiga, mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu (Buku Putih, 2015).

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna bersifat permanen tersebut adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air pun dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun (Buku Putih, 2015).

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya

pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antar masyarakat (Buku Putih, 2015).



Gambar 2.4 Sistem Pertahanan Negara

Sumber: Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia (2015)

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. (Buku Putih, 2015)



Gambar 2.5 Komponen Pertahanan Militer

Sumber: Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia (2015)

Tatapan segenap unsur kekuatan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan terarah dibawah kesatuan komando dengan memadukan strategi pertahanan, sehingga merupakan satu totalitas pertahanan negara. Menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai Komponen Utama didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui suatu mobilisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa termasuk Pemda. Sedangkan menghadapi ancaman hibrida, dilaksanakan secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter sesuai kebijakan dan keputusan politik negara.

Pertahanan negara itu berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu

kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Fungsi penangkalan merupakan perwujudan usaha pertahanan negara dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Penangkalan dilaksanakan secara fisik dan non fisik, dengan melakukan upaya membangun dan membina kemampuan secara terintegrasi sesuai fungsi pertahanan negara.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan militer sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi ancaman militer yang berasal dari luar, penyelenggaraan fungsi penindakan disesuaikan dengan bentuk ancaman untuk menentukan jenis tindakan yang diambil serta kekuatan pertahanan negara yang digunakan. Ancaman militer berupa agresi dihadapi dengan perang, dan bagi Indonesia penyelenggaraan perang dilaksanakan secara total dalam wujud perang semesta.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme sistem pertahanan semesta. Penindakan terhadap ancaman nonmiliter dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh K/L di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman. Fungsi penindakan diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah penyelamatan dengan mengerahkan segala sumber daya dan sarana prasarana nasional. Bentuk-bentuk penindakan terhadap ancaman nonmiliter yang berasal dari dalam negeri disesuaikan dengan jenis ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam negara demokrasi.

Fungsi penindakan dalam menghadapi ancaman hibrida, menempatkan kekuatan militer dan nirmiliter secara terpadu sesuai hakikat ancaman yang dihadapi dengan memperhatikan kemampuan secara profesional dan proporsional. Penindakan terhadap ancaman

hibrida dilakukan dengan pola pertahanan militer yang menepatkan TNI sebagai Komput diperkuat oleh Komcad dan Komduk, serta bekerja sama dengan K/L diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dan didukung oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Fungsi pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang dilaksanakan secara terpadu oleh kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat perang, pemberontakan atau serangan separatistis, konflik vertikal atau konflik horizontal, huru-hara, serangan teroris, bencana alam atau akibat ancaman nonmiliter lainnya.

2.1.2.1 Pertahanan Nirmiliter



Gambar 2.6 Komponen Pertahanan NirMiliter

Sumber: Buku Putih Pertahanan Negara Indonesia (2015)

Di dalam Buku Putih (2015) yang dimaksud dengan Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Fungsi pertahanan nirmiliter yang diwujudkan dalam Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (2) dalam menghadapi ancaman militer.

Fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter sebagaimana dimaksud UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3) terdiri atas fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggung jawab instansi pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai dengan jenis dan sifat ancaman yang dihadapi.

Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, pengorganisasian pertahanan nirmiliter disusun ke dalam pertahanan sipil untuk mencegah dan menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Dalam kerangka menghadapi ancaman yang berdimensi keselamatan umum, bentuk pertahanan sipil dapat dilaksanakan melalui fungsi-fungsi keamanan, yaitu antara lain penanggulangan dampak bencana alam dan bencana yang ditimbulkan manusia, operasi kemanusiaan, SAR, wabah penyakit dan kelaparan, gangguan pada pembangkit tenaga listrik dan transportasi, serta aksi pemogokan. Pengorganisasian pertahanan sipil dalam kerangka pertahanan nirmiliter berbeda dengan struktur sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer. Pertahanan sipil sebagai bentuk pertahanan nirmiliter bersifat fungsional dan berada dalam lingkup kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan.

Pertahanan nirmiliter tidak terbatas pada perwujudan daya tangkal bangsa melalui pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kondisi negara menghadapi agresi atau invasi dari negara lain yang mengancam NKRI, fungsi pertahanan nirmiliter berperan dalam upaya pertahanan sesuai dengan lingkup fungsinya masing-masing dalam Sistem Pertahanan Semesta. Pertahanan nirmiliter tampil untuk mendinamisasi segenap potensi dan kekuatan nasional untuk memperkuat upaya pertahanan secara militer. Pertahanan nirmiliter dalam hal ini melaksanakan langkah-langkah nirmiliter untuk memberikan tekanan politik melalui upaya diplomasi, diperkuat oleh pendinamisasian

kekuatan ekonomi, keuangan dan moneter, sosial, psikologi, serta teknologi dan informasi untuk menggagalkan niat lawan. Langkah-langkah nirmiliter dikerahkan sebagai bentuk perlawanan pantang menyerah dalam mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara.

Kerangka perang rakyat semesta diwujudkan dalam Perang gerilya dengan perlawanan bersenjata dan perlawanan tidak bersenjata sebagai satu kesatuan perjuangan. Perang gerilya dengan perlawanan fisik bersenjata dilaksanakan oleh pertahanan militer sebagai inti kekuatan dan diselenggarakan dalam unit-unit perlawanan dalam satuan kecil dan terbesar untuk menguras kekuatan lawan sampai akhirnya dapat melancarkan serangan yang menentukan untuk menghancurkan dan mengusir lawan dari bumi Indonesia. Perlawanan tidak bersenjata adalah bentuk perlawanan yang dilaksanakan dengan mendayagunakan faktor-faktor diplomasi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, teknologi, dan informasi.

2.1.3 Dasar Hukum dan Kebijakan Negara

Hukum dan kebijakan adalah instrumen yang dipakai oleh sebuah negara untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan dan sebagai fungsi kontrol sebuah masyarakat. Indonesia dalam upayanya mengatasi permasalahan konflik intranegara yang menyangkut isu SARA dan etnisitas memiliki berbagai produk hukum, yaitu:

- Orde Baru
 - Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina
 - Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina
 - Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina
 - Instruksi Presiden No.15/1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Cina
 - Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng

- Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah Cina
- SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina
- Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Di tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina
- Pasca Reformasi
 - Inpres No 26/1998 tentang Pencabutan Terminologi Pri dan non Pri dalam Pengurusan Administrasi Negara
 - Inpres No 4/1999 tentang Pencabutan SBKRI sebagai Surat Resmi untuk Administrasi Negara.
 - Keppres No 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina
 - Revisi UUD 1945
 - Keppres No 19/2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
 - UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan
 - UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 - UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
 - Keppres No 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 28 Juni 1967, mengubah “Cina” dengan “Tionghoa/Tiongkok”

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan sosial etnis Tionghoa sudah menjadi sebuah penelitian yang populer. Peneliti pada umumnya berlatar belakang ilmu sosial dan antropologi. Penelitian yang dilakukan pada umumnya menggunakan metode kualitatif baik deskriptif maupun analisis.

Charles A. Coppel, dari University of Melbourne pada tahun 2003 telah melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Kendala-kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural”, dengan metode kualitatif menyimpulkan sikap bangsa Indonesia kepada etnis

Cina banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu bekas dari pendekatan penjajah Belanda.

Senada dengan Coppel, Parsudi Suparlan, dari Universitas Indonesia pada tahun yang sama, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia”, dengan metode kualitatif menyimpulkan Masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menekankan pentingnya kesukubangsaan, akan selalu menempatkan orang Cina sebagai orang asing walaupun mereka berstatus sebagai WNI. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengalaman historis yang telah dikonstruksi yang menempatkan etnis Cina sebagai “alien” dan memiliki hubungan yang tidak baik dengan bangsa pribumi.

Penelitian Coppel dan Parsudi dapat membantu peneliti untuk menjadi landasan perspektif masyarakat pada umumnya kepada posisi kesukubangsaan etnis Cina Indonesia. Penelitian tersebut bisa menjadi rujukan pemahaman mengapa kekerasan dan intoleransi terhadap etnis Tionghoa bisa terjadi.

Irwan Abdullah, dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2001, melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnis”, dengan metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik etnis yang terjadi selama ini di Indonesia tidak hanya sekedar perbedaan budaya, lebih dalam dari itu, konflik etnis adalah sebuah kesalahan sistematis dalam penanganan keberagaman dan konflik itu sendiri, dimana keberagaman dijadikan komoditas dan strategi politik itu sendiri.

Penelitian Irwan Abdullah ini senada dengan penjabaran latar belakang penelitian ini. Konflik intranegara yang terjadi berlarut yang diteliti pada penelitian ini bukan hanya sekedar berlandaskan perbedaan, tapi karena adanya kesalahan sistematis yang dilakukan pemerintah dan elit masyarakat. Para elit melihat perbedaan kebudayaan sebagai komoditas dan strategi politik semata.

M. Saleh dkk pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Isu Non Pribumi, Agama dan Kesukuan” yang menyimpulkan bahwa adanya konflik disebabkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi. Kesenjangan ini kemudian memunculkan kecemburuan sosial yang menjadi pemicu dari konflik horizontal. Penelitian ini berguna bagi peneliti sebagai bahan masukan awal mengenai penyebab terjadinya konflik itu sendiri.


Penelitian penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan di atas memiliki persamaan dalam ruang lingkup pembahasan. Semua penelitian membahas mengenai permasalahan konflik etnis yang terjadi di Indonesia utamanya dengan Etnis Tionghoa. Penelitian terdahulu akan membantu Peneliti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai konflik etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Perbedaan yang menonjol dari penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian dan output dari penelitian. Penelitian sebelumnya berhenti pada tahap definisi dan analisa fenomena, namun tidak melanjutkan pada tahap konstruksi strategi penanganannya. Penelitian ini akan berfokus mengenai konflik kekerasan dan intoleransi kepada etnis Tionghoa dan Strategi Pertahanan Pemerintah dalam menghadapinya. Untuk lebih jelas memahami mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti akan tergambar pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Iwan Abdullah (2007)	Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnis	Kualitatif	Konflik etnis tidak hanya sekadar perbedaan budaya, lebih dalam dan ru. Konflik etnis adalah sebuah kejahatan sistematis dalam penjarangan keberagaman dan konflik itu sendiri, dimana keberagaman dijadikan komoditas dan strategi politik itu sendiri	Penelitian menemukan adanya kekerasan struktural dalam bentuk kebijakan, penelitian belum dapat menjelaskan bagaimana kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2	Charles A. Coppel (2003)	Kencana Sejarah dalam penerimaan etnis Cina di Indonesia yang Multikultural	Kualitatif	Sikap bangsa Indonesia kepada etnis Cina banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu bekas dari pendudukan penjajah Belanda. Menotti tersebut membawa trauma sosial yang mendalam.	Penelitian dilakukan sebagai penelitian sejarah untuk mencari tau kencana identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Peneliti lain tidak menemukan solusi untuk memperbaiki situasi tersebut.
3	Farsudi Supriani (2003)	Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia	Kuantitatif	Masyarakat Indonesia yang majemuk, yang menekankan pentingnya kesukubangsaan, akan selalu menampung orang Cina sebagai orang asing walaupun mereka berstatus sebagai WNI.	Penelitian mencari tau mengapa posisi etnis tionghoa di tengah masyarakat majemuk Indonesia. Penelitian bersifat deskriptif, belum menemukan solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi
4	M. Selis dkk (2015)	Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Isu Non Primordial, Agama dan Kesukuan	Kualitatif	Konflik disebabkan adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi. Kesenjangan ini kemudian memunculkan kecemburuan sosial yang menjadi pemicu dan konflik horizontal.	Tujuan penelitian ini berakir pada mendefinisikan penyebab dan konflik itu sendiri. Penelitian tidak masuk kepada tahap konstruksi solusi dari masalah
5	Albert Endi (2017)	Strategi Pertahanan Negara Dalam Menengah Konflik Intronagara (Studi Kasus: Kekerasan Kepada Etnis Tionghoa Di Indonesia)	Kualitatif	Konflik disebabkan struktur sosial yang diabaikan oleh penguasa untuk melindungi kekuasaan. Pendekatan non kekerasan oleh K/L sebagai jalan keluar.	Penelitian ini lebih berfokus pada analisa mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial yang melibatkan etnis Tionghoa

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah alur berpikir yang logis yang menjadi dasar peneliti untuk menguraikan masalah penelitian. Kerangka pemikiran akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif maupun negatif, teori-teori dan konsep yang dapat digunakan sebagai alat analisa, ketentuan dan aturan yang membatasi sehingga menjadi alat bantu untuk melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas mengenai strategi pertahanan negara dalam mencegah konflik intranegara khususnya kekerasan dan toleransi. Penelitian diawali dengan menguraikan pengalaman sejarah apa yang dialami oleh etnis Tionghoa dan formulasi

terjadinya konflik intranegara. Kemudian peneliti akan menginvestigasi mengenai strategi pertahanan negara yang sudah dimiliki pemerintah. Strategi pertahanan negara menghadapi konflik intranegara kemudian dievaluasi menggunakan alat analisa konsep dan teori yang ada. Selanjutnya, peneliti akan mengkonstruksi ulang strategi pertahanan negara yang dianggap ideal untuk menghadapi konflik intranegara khususnya kasus kekerasan dan intoleransi etnis Tionghoa.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan dan pengalaman pribadi peneliti yang merasa adanya gap antara cita-cita negara Indonesia yang melindungi segenap tumpah darahnya dengan kemampuan dalam menangani masalah konflik intranegara khususnya kasus intoleransi dan kekerasan kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pertahanan negara dalam menghadapi konflik intranegara yang mungkin terjadi di Indonesia. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian kualitatif untuk menjawab persoalan tersebut.

Penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan sosial mengenai isu intoleransi dan kekerasan adalah sebuah masalah yang kompleks yang harus dijelaskan lebih dari sekedar trend dan data angka angka melainkan mencari makna dan nilai di belakangnya. Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena merupakan metode yang mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah fenomena masalah. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum dan kemudian ditafsirkan makna makna terhadap data tersebut. Secara induktif dimaksudkan juga sebagai sebuah proses iterasi yang berulang mulai dari tema hingga database penelitian hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh. (Creswell, 2016)

Dengan memilih metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian dapat memberikan uraian yang jelas, akurat, faktual, sistematis dan valid tentang strategi pertahanan negara menghadapi ancaman intranegara khususnya terhadap intoleransi dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Data dalam metode kualitatif akan didokumentasikan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Data akan diambil melalui wawancara mendalam dengan bertanya langsung kepada para informan yang memiliki kompetensi spesifik dalam masalah strategi pertahanan negara menghadapi ancaman intranegara yang mendukung dan diperlukan dalam analisis penelitian ini. Dalam mendukung penelitian, selain mengumpulkan data primer, peneliti akan mengumpulkan berbagai data sekunder dengan melakukan studi pustaka dan data dengan cara penelaahan sumber kepustakaan dalam bentuk: jurnal, video, buku, dokumen resmi, media dan informasi elektronik lainnya untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

3.2 Sumber Data / Subyek/ Obyek Penelitian

3.2.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian kualitatif ini berkuat pada situasi sosial yang direkam dalam bentuk kata kata atau tindakan dan didukung oleh data tambahan seperti dokumen, catatan, dan lain lain (Lofland, 1984). Sumber data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai permasalahan penelitian yang bekerja pada Kementrian Pertahanan, Kementrian dalam Negeri, Mabes TNI, Kepolisian, dan organisasi atau badan lainnya yang dianggap mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari catatan, buku, jurnal dan dokumentasi lainnya yang ditemukan oleh peneliti selama proses penelitan yang berasal utamanya dari perpustakaan Universitas Pertahanan dan sumber sumber lainnya.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah para informan yang berkompentensi untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan penelitian mengenai strategi pertahanan negara menghadapi ancaman intranegara khususnya dalam pembuatan kebijakan dan strategi untuk menangani intoleransi dan kekerasan kepada etnis Tionghoa.

3.2.3 Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah kebijakan dan strategi pertahanan negara menghadapi ancaman intranegara yang khususnya menyangkut masalah intoleransi dan kekerasan kepada etnis Tionghoa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi guna mendeskripsikan fenomena yang diteliti, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang tepat. Dengan memilih desain penelitian kualitatif, peneliti memilih teknik pengumpulan data yaitu: wawancara mendalam, dan studi pustaka. (Sugiyono, 2016)

3.3.1 Wawancara Mendalam (*in-depth Interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi informasi dan ide melalui tanya jawab sebagai usaha untuk mengkonstruksi makna dari sebuah fenomena. Wawancara dilakukan untuk memahami masalah penelitian dan untuk menggali lebih dalam hal-hal yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan peristiwa atau fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan observasi (Susan Stainback, 1988).

Wawancara dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengumpulkan data yang telah diketahui secara pasti apa yang ingin diperoleh dari nara sumber. Oleh karena itu wawancara dibantu dengan menyiapkan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan wawancara tertulis atau pedoman wawancara yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Sifat dari wawancara terstruktur adalah konfirmasi dan klarifikasi dari asumsi awal yang sudah dimiliki oleh peneliti. (Creswell, 2016)

Wawancara semi terstruktur adalah bentuk pengambilan data yang lebih dalam dari wawancara terstruktur. Peneliti secara bebas melakukan wawancara dengan tujuan menggali lebih dalam informasi dari narasumber. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara hanya digunakan sebagai haluan garis besar dari pengambilan data.

Berikut peneliti sertakan daftar narasumber utama yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Instansi	Jabatan
1	Kementrian Pertahanan	Dirjakstra
		Dirjen Pothan
		Kapus Strahan
		Dir Bela Negara
2	Mabes Polri	Karo Analisis
		Dir Keamanan Negara
3	TNI	Asop Panglima TNI
		Asintel Panglima TNI
4	Kementrian Dalam Negeri	Kasi Pemulihan Pasca Konflik
		Kasubdit Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika
		Kasubdit Kerjasama Intelkam
5	Kemenko Polhukam	Kabid Pembangunan Demokrasi
6	Pakar Psikologi Politik	Profesor
7	Pakar Sejarah	Profesor
8	CSIS	Peneliti Senior Studi Tionghoa
9	Organisasi Tionghoa	Ketua/Direktur
10	Komnas Perempuan	Kepala bidang Pendidikan dan Keterlibatan Masyarakat

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Narasumber memiliki potensi untuk berkembang dengan menggunakan metode *snowball* untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

3.3.2 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kajian dokumen dokumen resmi yang diproduksi dan dikeluarkan oleh negara sebagai produk hukum. Studi

dokumen mempelajari mengenai Undang-Undang, Kebijakan, Perjanjian dan dokumen pemerintah lainnya.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pengkajian dokumen berupa: tulisan, gambar, video, dan karya-karya monumental dari seseorang. Studi Pustaka merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil data dari observasi dan wawancara akan divalidasi dan dikonfirmasi oleh studi pustaka.

3.4 Teknik Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam macam. Data diperoleh dengan iterasi terus menerus hingga titik jenuh menyebabkan adanya variasi data yang tinggi. Oleh karena itu sering terjadi kesulitan dalam memahami dan menganalisis data yang diperoleh.

Milles dan Huberman berpendapat bahwa poin penting yang menjadi kesulitan dalam menganalisis data penelitian kualitatif adalah belum adanya formulasi yang jelas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan informasi yang didapatkan mudah ditransfer kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan berguna untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan kedalam laporan yang sistematis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan secara paralel selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Mills dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa aktivitas, yaitu: *data reduction*, *data display*,

dan *conclusion drawing/verification*. Aktivitas tersebut merupakan siklus yang terus berputar sehingga menghasilkan intisari dari data yang diperoleh dalam bentuk kesimpulan.



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data
Sumber: Mills dan Huberman (1992)

3.4.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Sesuai yang sudah dijelaskan pada Teknik Pengumpulan Data di atas, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumen dan studi pustaka. Keseluruhan proses pengumpulan data akan menjadi permasalahan tersendiri, mengingat metode kualitatif menghasilkan informasi informasi yang beragam dan berserakan. Dalam proses pengumpulan tersebut, menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan pencatatan yang rapih dengan melakukan koding terhadap informasi yang didapatkan dari nara sumber. Pengumpulan data perlu juga dianalisis, peneliti harus mampu menilai apakah data yang telah dikumpulkan telah menjawab pertanyaan dan memuaskan penelitian, jika dirasa belum, peneliti wajib untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi lanjutan.

3.4.2 Penyajian Data (*Data Display Process*)

Dalam penelitian kualitatif, data harus disajikan dalam bentuk uraian yang terkoding. Data diklasifikasikan sesuai dengan narasumber, bentuk, tema, dan pola yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Hal tersebut harus dilakukan sehingga data yang beragam dapat dicerna

secara mudah dan ditarik kesimpulan untuk memahami sesungguhnya fenomena yang terjadi.

3.4.3 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilah-milah data, memfokuskan kepada hal-hal penting dengan dicari tema dan polanya. Reduksi data bertujuan untuk memberikan suatu inti sari dari deskripsi umum yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk yang lebih spesifik. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan penelitian dengan mengurangi data data yang dianggap tidak perlu dengan mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan membuang hal-hal yang tidak penting.

3.4.4 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Process*)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memiliki kesimpulan awal yang bersifat sementara dan berkembang atau berubah sesuai dengan bukti bukti yang ditemukan pada saat pengumpulan data. Dengan demikian penarikan kesimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Bentuk temuan tersebut dapat berupa deskripsi jelas dari sebuah fenomena yang sebelumnya masih remang remang.

3.5 Prosedur Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif ini, Peneliti menggunakan pendekatan pengumpulan data kualitatif yang merupakan gabungan observasi, wawancara dan studi pustaka. Berikut prosedur dasar dari teknik pengumpulan data:

Tabel 3.2 Prosedur Penelitian

No	Observasi	Wawancara	Studi Dokumen	Studi Pustaka
1	Mencatat buku harian selama penelitian.	Melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.	Menganalisis dokumen pemerintah (seperti UUD, UU, Kebijakan, Peraturan, MoU dan catatan lainnya)	Menganalisis dokumen publik (seperti memo resmi, catatan-catatan resmi, atau arsip-arsip lainnya).
2	Mengamati kegiatan partisipan dalam bentuk visual (foto maupun video)	Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil merekam dengan audiotape.		Menganalisis literatur (buku, jurnal, dan artikel)
3	Mengamati kegiatan partisipan dalam bentuk audio (rekaman suara)	Melaksanakan jenis wawancara yang berbeda misalnya dengan menggunakan email, skype dan wawancara telepon.		

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Adapun langkah langkah yang dijelaskan melalui prosedur di atas didukung oleh bagian bagian sebagai berikut:

3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peralatan yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data adalah buku catatan, alat perekam visual (kamera foto, kamera video, dan handphone) dan alat perekam audio (audio recorder dan handphone). Dalam penelitian kualitatif alat atau instrument utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengarkan, dan mengambil.

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Peneliti juga menggunakan alat perekam berupa handphone, kamera perekam, dan alat perekam suara sebagai alat bantu untuk melakukan penelitian

3.5.2 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung tanpa perantara (Djamal, 2015). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari pengamatan langsung terhadap informan atau narasumber baik melalui wawancara, dan catatan pengamatan peneliti tentang kegiatan informan sehari-hari.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data primer kepada beberapa narasumber yang bekerja di beberapa instansi yang terkait dengan strategi pertahanan negara menghadapi konflik intranegara. Data akan diperoleh dengan meminta, mendengarkan, dan mengambil sendiri pada saat penelitian terjadi.

3.5.3 Data Sekunder

Data Sekunder (Djamal, 2015) adalah data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung pada umumnya melalui media perantara yang merupakan catatan milik orang lain. Data Sekunder pada umumnya berupa catatan, bukti, laporan, dan dokumen lainnya yang merupakan arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Untuk memperoleh data sekunder ini peneliti lakukan dengan cara mempelajari, mendalami dan mengutip dari sejumlah literatur seperti buku, jurnal, koran, internet, dokumen berupa peraturan perundang-undangan serta karya tulis yang relevan dengan topik penelitian. Data Sekunder penting untuk didapatkan secara legal untuk dapat dipertanggung jawabkan dalam laporan penelitian. Data yang didapat secara ilegal akan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dapat disanggah dan dipermasalahkan secara hukum.

3.5.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Uji keabsahan dan keterandalan data pada penelitian kualitatif menitik beratkan kepada kredibilitas, keteralihan, *auditability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016). Untuk menguji keabsahan dan keterandalan data, peneliti akan melakukan:

- Uji kredibilitas dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningatan ketekunan, triangulasi data diskusi dengan teman yang mengerti permasalahan, analisis kasus dan member check.
- Uji keteralihan dilakukan dengan pembuatan laporan penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
- Uji *auditability* dilakukan dengan melakukan audit keseluruhan proses penelitian. Audit bisa dilakukan oleh auditor independen ataupun pembimbing penelitian. Audit bisa dilakukan dengan menunjukkan “jejak aktivitas lapangan” untuk dapat membuktikan keterandalan penelitian.
- Uji *confirmability* biasa juga disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian sesuai dengan proses penelitian itu sendiri dan diakui oleh banyak orang.

BAB 4

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Pada sub-bab ini, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai subjek dan objek dari penelitian ini. Dengan memberikan gambaran umum, peneliti berharap bisa memberikan pemetaan awal mengenai konflik intranegara yang berhubungan dengan etnis Tionghoa di Indonesia, juga termasuk meliputi bagaimana pemerintah Indonesia selama ini menanggapi permasalahan tersebut.

Gambaran Umum didapatkan oleh peneliti dari studi literatur dan data data sekunder yang sudah tersedia sebelumnya. Pada gambaran umum ini, peneliti akan menggambarkan mengenai etnis Tionghoa dan permasalahannya, serta strategi pemerintah dalam upayanya mengatasi permasalahan tersebut.

4.1.1 Etnis Tionghoa di Indonesia

Tionghoa adalah salah satu etnis di Indonesia yang memiliki asal usul leluhur dari Tiongkok. Kata Tionghoa adalah kata yang dibuat sendiri oleh etnis Tionghoa di Indonesia yang berasal dari kata Zhonghua. Istilah Tionghoa sendiri lahir dari ide untuk melepaskan diri dari dinasti Tiongkok.

Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu baik melalui ekspedisi perdagangan, pengiriman budak, dan migrasi lainnya. Etnis Tionghoa bukanlah sebuah suku bangsa yang monolitik, terbagi dari berbagai macam latar belakang budaya yang dipengaruhi oleh daerah asal, alasan bermigrasi, dan waktu bermigrasinya. Keberagaman tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah kelompok homogen. Etnis Tionghoa pun membagi dirinya berdasarkan “turunan”nya: peranakan; Tionghoa yang sudah melakukan perkawinan campur dengan suku lain dan sudah melepas budaya Tiongkok, dan Totok: Tionghoa yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Tiongkok (Coppel, 1994).

4.1.1.1 Demografi

Jumlah etnis Tionghoa di Indonesia menurut data sensus kependudukan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada 2010 adalah sebesar 1.2% dari total penduduk Indonesia atau sebesar 2.832.510 jiwa (lihat tabel 4.1). Sedangkan menurut Universitas Ohio, diperkirakan terdapat kurang lebih 7.310.000 jiwa etnis Tionghoa di Indonesia (3-4%). Sebagai catatan, data etnisitas yang dipakai oleh BPS didapat berdasarkan pengakuan orang yang di sensus. Dengan demikian, dapat dianggap data tersebut sebagai batas bawah dari jumlah Tionghoa yang sebenarnya di Indonesia dikarenakan sudah banyak yang enggan mengakui dirinya sebagai Tionghoa.

Etnis Tionghoa tersebar hampir seluruh bagian Indonesia (lihat tabel 4.2), yang sebanyak 93.31% bermukim daerah urban dan sisanya menetap di daerah pedesaan. Berdasarkan data World Bank, Indonesia menempati posisi 1 negara yang memiliki "*overseas Chinese*" di seluruh dunia. Etnis Tionghoa di Indonesia pada umumnya berasal dari daerah Tiongkok tenggara yang termasuk dalam kelompok suku: Hakka, Hainan, Hokkien, Kanton, Hokcia, dan Tiochiu. Kelompok ini berasal dari wilayah pelabuhan pesisir yang terkenal dengan mata pencaharian berdagang.

Mayoritas etnis Tionghoa di Indonesia berfokus pada industri, perdagangan, perbankan dan distribusi. Cakupan usahanya cukup luas mulai dari hulu hingga hilir dan mencakup hampir seluruh industri. Peneliti tidak menemukan data yang spesifik tentang jumlah kekayaan dari etnis Tionghoa, namun data 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan Forbes 2016, mayoritas berasal dari etnis Tionghoa. INDEF menyatakan tidak semua etnis Tionghoa adalah pedagang dan menduduki status ekonomi tinggi, masih ada etnis Tionghoa yang hidup di bawah garis kemiskinan (CNN.com, 15 Mei 2017).

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Suku

Suku	Jumlah	Persentase
Suku asal Aceh	4,091,451	1.73%
Batak	8,466,969	3.58%
Nias	1,041,925	0.44%
Melayu	5,365,399	2.27%
Minangkabau	6,462,713	2.73%
Suku asal Jambi	1,415,547	0.60%
Suku asal Sumatra Selatan	5,119,581	2.16%
Suku asal Lampung	1,381,660	0.58%
Suku asal Sumatra lainnya	2,204,472	0.93%
Betawi	6,807,968	2.88%
Suku asal Banten	4,657,784	1.97%
Sunda	36,701,670	15.50%
Jawa	95,217,022	40.22%
Cirebon	1,877,514	0.79%
Madura	7,179,356	3.03%
Bali	3,946,416	1.67%
Sasak	3,173,127	1.34%
Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	1,280,094	0.54%
Suku asal Nusa Tenggara Timur	4,184,923	1.77%
Dayak	3,009,494	1.27%
Banjar	4,127,124	1.74%
Suku asal Kalimantan lainnya	1,968,620	0.83%
Makasar	2,672,590	1.13%
Bugis	6,359,700	2.69%
Minahasa	1,237,177	0.52%
Gorontalo	1,251,494	0.53%
Suku asal Sulawesi lainnya	7,634,262	3.22%
Suku asal Maluku	2,203,415	0.93%
Suku asal Papua	2,693,630	1.14%
Tionghoa	2,832,510	1.20%
Asing/Luar Negeri	162,772	0.07%
Total	236,728,379	100%

(Sumber: BPS 2010)

Tabel 4.2 Jumlah etnis Tionghoa berdasarkan Provinsi

Kota	Jumlah Etnis Tionghoa
DKI Jakarta	632,372
Kalimantan Barat	358,451
Sumatera Utara	340,320
Jawa Barat	254,920
Jawa Timur	244,393
Banten	183,689
Jawa Tengah	139,878
Kepulauan Riau	128,704
Riau	101,864
Bangka Belitung	99,624
Sumatera Selatan	72,575
Sulawesi Selatan	43,846
Lampung	39,979
Jambi	37,246
Kalimantan Timur	32,757
Bali	14,970
Kalimantan Selatan	13,000
Sulawesi Tengah	12,520
Yogyakarta	11,545
Sumatera Barat	10,799
Aceh	9,620
Sulawesi Utara	8,532
NTT	8,039
NTB	7,388
Kalimantan Tengah	5,130
Maluku	4,556
Papua	3,405
Bengkulu	2,890
Sulawesi Tenggara	2,890
Papua Barat	2,425
Maluku Utara	2,304
Gorontalo	1,219
Sulawesi Barat	660
Total	2,832,510

(Sumber: BPS 2010)

4.1.1.2 Masuk ke Indonesia

Sejarah Awal

Para antropolog berpendapat bahwa manusia pribumi tanah Nusantara adalah Homo Erectus, atau manusia Jawa (Eugene Dubois, 1890) dan diduga telah hadir sejak 500.000 tahun yang lalu. Bergerak ke peradaban baru, Bangsa Austronesia, yang berasal dari wilayah utara Nusantara, bermigrasi ke Asia Tenggara pada 2000SM. Hal ini mengakibatkan bangsa Melanisia, kelompok pendatang yang terlebih dahulu mendiami tanah Nusantara, tergerser ke wilayah bagian timur. Wilayah yang subur dan luas, menyebabkan tanah tersebut menjadi ideal untuk bercocok tanam. Besarnya dan pesatnya pertumbuhan budi daya makanan menimbulkan hadirnya kota-kota dan membentuk kerajaan-kerajaan di seluruh tanah Nusantara. Lokasi geografis Indonesia yang strategis, menimbulkan adanya singgungan antar kelompok untuk mengadakan perdagangan dan pertukaran. Perdagangan dengan kerajaan dari India dan Tiongkok membawa pengaruh Budha dan Hindu ke tanah Nusantara.

Mulai abad ke-7, Sriwijaya, sebuah kerajaan Budha di tanah Sumatra mulai berdiri. Diantara abad ke-8 dan 10 adalah tahun-tahun kejayaan bagi dinasti Budha Syailendra dan Kerajaan Hindu Mataram, perkembangan mereka sampai menguasai tanah Jawa. Kerajaan Hindu terakhir dan yang paling berjaya adalah Majapahit. Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Pada abad yang sama, Islam masuk ke tanah Nusantara. Seperti agama Budha dan Hindu, Islam juga merupakan pengaruh yang dibawa oleh pedagang. Pedagang Arab yang singgah ke tanah Nusantara, selain berdagang juga membawa paham Islam ke dalam sistem sosial masyarakat. Karena pengaruhnya yang sangat dalam dan luas, Islam pada abad ke-16 menjadi agama terbesar di Nusantara. Islam menjadi pengaruh yang kuat dan berasimilasi dengan kebudayaan lokal.

Pada abad ke-16, dimulailah dinamika baru di tanah Nusantara. Hal ini terjadi karena adanya pelayaran jauh yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pedagang Eropa datang ke tanah Nusantara untuk mencari

rempah-rempah, utamanya: cengkeh, lada dan pala. Situasi perdagangan yang biasa terjadi secara fair dan bebas, berubah menjadi sebuah pasar monopoli. Pedagang dari Eropa, didahului oleh Portugis, berusaha untuk memonopoli Pala di daerah Maluku. Hal ini kemudian ditiru dan coba dilakukan pula oleh pedagang dari Inggris dan Belanda. Belanda-lah yang akhirnya berhasil menguasai Jawa, dan selanjutnya seluruh wilayah Nusantara, yang hari ini kita kenal dengan nama Indonesia.

Indonesia yang berbentuk kepulauan yang terpisah pisah memang tidak pernah mempunyai sebuah kebudayaan yang seragam dan mengakar. Kebudayaan lebih banyak terpengaruh oleh faktor-faktor pendatang dari luar wilayah. Perlu dicatat juga, bahwa kerajaan kerajaan masa pra Indonesia tidak pernah ada satu pun yang berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara.

Di masa ini belum dikenal ide mengenai Indonesia. Manusia yang bermukim di wilayah Nusantara merupakan bagian dari kerajaan atau kelompok yang sifatnya *patron client*. Masa masa awal Nusantara ini adalah masa masa dimana konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh isu-isu kekuasaan. Konflik terjadi di lingkaran elit, pembunuhan dan peperangan terjadi karena unsur politik para bangsawan. Menimbulkan korban banyak karena melibatkan pasukan dalam peperangan.

Masuk ke Indonesia

Hubungan antara etnis Tionghoa dengan penduduk di tanah Nusantara tercatat pada abad ke 1-6 SM pada jaman Dinasti Han dengan menyebut tanah Nusantara sebagai *Huang Tse*. Hubungan Nusantara dengan Tiongkok pun sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Pada masa pemerintahan Dinasti Tang pada abad ke-6, dibukalah jalur perdagangan resmi ke Nusantara (Suryadinata, 1984). Akan tetapi catatan sejarah mengenai migrasi besar besaran etnis Tionghoa masuk ke Indonesia tidaklah detail pada masa itu.

Catatan detail pertama mengenai masuk dan menetapnya etnis Tionghoa di Nusantara adalah laporan perjalanan Laksamana Zheng He (dalam bahasa Indonesia Cheng Ho). Cheng Ho adalah seorang

penjelajah dari Tiongkok yang mendapat perintah dari kaisar Yongle yang memerintah Dinasti Ming untuk membuka dan meningkatkan jalur perdagangan antara wilayah Nusantara dan Tiongkok (1405). Usaha ini adalah pintu awal dimulainya migrasi etnis Tionghoa ke tanah Nusantara, utamanya pulau Jawa untuk merantau dan membuka tempat berdagang. Migrasi awal ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang tinggal di wilayah selatan Tiongkok, yang dikenal dengan wilayah Fujian dan Guangdong.

Era abad ke 14-17 adalah era perdagangan. Berdasar dari laporan jalur perdagangan yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, pedagang dari Tiongkok memulai secara besar besaran perdagangan di tanah Nusantara. Beberapa usaha untuk membangun lahan produksi oleh Tiongkok pun dilakukan di tanah Jawa. Pedagang Tionghoa pun melakukan ekspor produk produk dari tanah Nusantara untuk ditukar dan didagangkan dengan pasar Asia Tenggara lainnya. Nusantara dijadikan produsen dan tempat memproduksi.

Karena kebutuhan Tiongkok yang tinggi atas komoditas dari Nusantara, orang orang Tionghoa di Nusantara memposisikan dirinya sebagai agen kepanjangan tangan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat itu, penduduk lokal belum terbiasa melakukan perdagangan keluar wilayah mereka. Komoditas keluar dan masuk melalui perantara pedagang asing. Dengan demikian, wajar pada saat etnis Tionghoa yang menetap di Nusantara bekerja kepada penguasa wilayah untuk menjadi agen yang berhubungan dengan kebutuhan Tiongkok. Karena kekosongan yang tidak diisi oleh pemain lokal, pedagang Tionghoa yang mengambil posisi tersebut tanpa adanya gesekan sosial sama sekali. Bahkan dengan mengambil porsi tersebut dalam masyarakat, etnis Tionghoa diakui dan berintegrasi utuh dengan masyarakat lokal lainnya.

Gelombang imigrasi besar lainnya masuk ke Indonesia pada abad ke-19, pada saat jaman kolonialisme. Pemerintah kolonial yang ingin melakukan akselerasi pembangunan, etnis Tionghoa sebagai buruh

diimport besar besaran dari Tiongkok. Hal ini juga ditunjang dengan terjadinya pemberontakan Taiping di wilayah Fujian dan Guangdong dan kalahnya Koumintang dari partai Komunis di Tiongkok. Masyarakat di daerah tersebut mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri sekaligus merantau untuk mencari peluang baru. Berbeda dengan migrasi sebelumnya yang sifatnya sukarela dan didominasi oleh laki-laki, migrasi gelombang kali ini juga diikuti oleh anak dan istri mereka.

4.1.1.3 Tionghoa dan Islam

Sejak abad ke-16, Islam menyebar dengan cepat di Nusantara. Meskipun Laksamana Chengho sebagai salah satu Tionghoa beragama Islam yang masuk ke Nusantara pada awalnya, namun tidak semua atau bahkan bisa dibilang minim orang Tionghoa yang beragama Islam.

Semakin dalam dan mengakarnya Islam di Nusantara, semakin sulit bagi etnis Tionghoa yang beragama non-Islam untuk menikah dan berkeluarga dengan penduduk lokal. Islam melarang anak perempuan mereka untuk menikah dengan pria non-Islam. Hal ini tidak berlaku bagi pria muslim yang ingin menikahi wanita non-Islam. Hal ini kemudian melahirkan konsekuensi di pembentukan kelas sosial yang baru. Meskipun Laksamana Cheng Ho adalah salah satu orang dari etnis Tionghoa yang menyiarkan agama Islam, etnis Tionghoa non-Islam tetap dianggap adalah sebuah komunitas di luar dari komunitas Islam. Bahkan di beberapa tempat di kemudian hari ditemukan dikotomi organisasi yang mengeklusifkan diri antara Islam dan Tionghoa (Suryadinata, 1984).

4.1.1.4 Zaman Kolonialisme

VOC dan Belanda

Pada abad ke-16, Ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh van Houtman masuk ke Nusantara. Pada tahun 1602, VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda yang menerima mandat kerajaan mendirikan perusahaannya di Batavia. VOC memiliki kewenangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Belanda, sehingga VOC berhak untuk

membuat hukum, mencetak mata uang, menegakan hukum, mendirikan koloni, bahkan untuk menyatakan perang.

Karena satu dan lain hal, VOC pada tahun 1800 akhirnya ditutup dan diambil alih oleh pemerintahan Belanda di Batavia. Pengambil alihan VOC termasuk hutang, aset dan teritori yang dimilikinya. Pemerintahan Belanda memberi nama wilayah tersebut sebagai Hindia Belanda. Setelah diambil alih oleh Hindia Belanda, ekspansi makin gencar dilakukan, dan akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah Nusantara. Wilayah bekas jajahan Hindia Belanda ini kemudian menjadi landasan wilayah berdirinya Indonesia.

Politik *Devide et Impera*

Jauh sebelum VOC datang, etnis Tionghoa sudah jauh lebih lama masuk dan berdiam di Nusantara. Posisi kerjasama antara etnis Tionghoa dan lokal adalah setara. Perdagangan dan perniagaan terjadi secara mutual dan adil. Baru setelah VOC datang dan memunculkan pasar yang monopoli, situasi berubah. VOC membutuhkan infrastruktur yang mumpuni untuk dapat sukses berniaga di Jawa. Kebutuhan ini membuat VOC harus bertindak kreatif dalam membangun infrastruktur tersebut dengan cepat. Etnis Tionghoa yang dilihat memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal dan kemampuan berniaga yang baik adalah kandidat yang tepat untuk VOC jadikan infrastruktur pendukung kegiatan niaga mereka. VOC, dengan segala cara membuat penawaran-penawaran yang menarik bagi etnis Tionghoa untuk bisa dijadikan aliansinya dalam berniaga.

Usaha VOC ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satu contohnya adalah blokade Banten untuk membuat kesempatan berniaga di Kesultanan Banten menjadi berkurang, sehingga memaksa etnis Tionghoa yang berusaha di Banten akhirnya keluar dan pindah ke Batavia. Usaha VOC tersebut ternyata masih dinilai kurang, Belanda kemudian melakukan impor tenaga kerja dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Usaha untuk menggunakan etnis Tionghoa sebagai kepanjangan tangan dari VOC bukan hanya sebagai agen dagang saja. Jumlah Belanda yang tidak banyak, membutuhkan orang Tionghoa untuk mengisi kekosongan manajemen bagian tengah dari VOC. Etnis Tionghoa dipilih karena mereka adalah bagian dari pendatang dan minoritas pula. Hal ini menjadikan etnis Tionghoa bukan sebagai ancaman bagi Belanda. Sebagai etnis minoritas, pedagang, dan tidak memiliki sistem kepercayaan yang sama, menyebabkan etnis Tionghoa adalah kandidat yang tepat untuk diajak kerjasama, dimanipulasi dan dikontrol oleh VOC. Pendekatan ini menghasilkan sebuah kelas sosial yang baru baik secara politik maupun ekonomi yang dikenal sebagai strategi “Politik *Divide et Impera*”

Struktur sosial pun dijadikan standar bagi masyarakat dalam naungan VOC. Belanda dan pendatang Eropa dikategorikan sebagai yang tertinggi, Etnis Tionghoa, Arab dan India sebagai kelompok Timur Jauh yang menjadi kepanjangan tangan, dan orang lokal sebagai kelompok terendah di masyarakat. Standar ini berdampak pada cara bersosialisasi dan hubungan kelas di tengah masyarakat.

Pada abad ke-17, nilai ekonomi yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi Etnis Tionghoa yang ada di Tiongkok. Ditambah situasi perang saudara, pemberontakan dan wabah yang terjadi di wilayah mereka, migrasi ke Indonesia dianggap adalah jalan keluar yang terbaik. Jumlah yang terus bertambah dan diluar prediksi VOC, menyebabkan VOC perlu membuat peraturan baru untuk mengatur arus migrasi yang ada. VOC memperkenalkan hukum hukum yang membatasi cara orang berpakaian, tempat tinggal, kepemilikan lahan dan berusaha. Hukum hukum ini dibuat ditujukan untuk etnis Tionghoa pada khususnya. VOC membatasi ruang gerak etnis Tionghoa dan ingin membuat fokus perdagangan hanya di tangan kontrol mereka. Simpul-simpul ekonomi baru hasil pertemuan antara masyarakat lokal dan etnis Tionghoa dibatasi seketat mungkin agar tidak timbul pesaing baru.

Meskipun dalam aturan yang ketat, etnis Tionghoa yang dikenal dengan daya tahannya, melakukan berbagai manuver dan melakukan aksi pemberontakan kepada VOC. Salah satu yang paling bersejarah adalah Geger Pacinan yang terjadi pada 1740. Jumlah pendatang Tionghoa yang makin masif, mendorong VOC untuk memberlakukan hukum imigrasi. Dalam peraturan tersebut, seluruh orang yang tidak memegang kartu imigrasi akan dideportasi. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memonitor dan mengontrol pergerakan etnis Tionghoa.

Hukum tersebut mendapat tentangan dari etnis Tionghoa. Desas-desus di masyarakat dihembuskan dengan berita bahwa etnis Tionghoa melakukan pembantaian kepada Belanda menimbulkan kemarahan dan titah untuk melakukan pembantaian kepada seluruh etnis Tionghoa. Diperkirakan ada kurang lebih 10.000 korban jiwa dari etnis Tionghoa. Konflik tersebut berhasil menggerakkan banyak orang Tionghoa dan Jawa di seluruh tanah Jawa untuk berperang melawan Belanda selama 2 tahun. Perlawanan ini dicatat sebagai perlawanan atas nama rakyat (bukan kerajaan) terhadap Belanda pertama yang terjadi di tanah Nusantara. Konflik ini berakhir dengan adanya syarat untuk mengeluarkan etnis Tionghoa dari Batavia dan dilakukan pemusatan di lokasi yang mudah diawasi (sekarang disebut Glodok). (Setiono, 2008)

Meskipun terjadi pertentangan antara etnis Tionghoa dan Belanda, VOC sadar bahwa kehadiran etnis Tionghoa penting. Untuk mengisi kekosongan akibat pembantaian dan menghilangnya Tionghoa dari Batavia, Belanda melakukan impor Tionghoa dari berbagai daerah lainnya. Usaha ini dibarengi dengan pengelompokan pemukiman dan kontrol yang lebih ketat. Kelompok kelompok yang sudah berhasil berintegrasi, secara perlahan ditarik dan dimasukkan kedalam kelompok yang homogen kembali. Fasilitas sekolah, agama, dan tradisi lainnya dihidupkan kembali, hal ini sebagai upaya untuk mengukuhkan identitas Tionghoa sebagai orang asing tetap terjaga dan tidak berhasil berintegrasi sempurna. Hal tersebut juga bagian dari politik *divide et impera* yang menempatkan aktor penengah tetap dalam opresi dari aktor yang lebih

tinggi, sehingga tetap dalam kontrol. Efek dari distrik berbasis ras ini kemudian menjadi sebuah nilai dalam etnis Tionghoa sendiri yang mengeksklusifkan diri. Dengan anggapan sebagai usaha untuk menjaga tradisi dan rahasia etnis, Tionghoa membatasi hubungan perkawinan dan bisnis dengan etnis lainnya (Blalock, 1967).

Pada tahun 1800, VOC akhirnya harus dilikuidasi karena dianggap tidak menguntungkan lagi. Prioritas Belanda yang hadir sebagai pedagang, berganti menjadi kepentingan tambang. Untuk menutupi biaya biaya yang ada, pemerintah Belanda melakukan pemungutan pajak. Wilayah yang luas dan berhubungan dengan orang banyak tidak mampu dilakukan oleh Belanda secara langsung. Usaha untuk memungut pajak ini kemudian didelegasikan kepada etnis Tionghoa, yang selama ini sudah banyak berhasil membantu kehadiran VOC di Hindia Belanda. Selain etnis Tionghoa, fungsi ini juga diberikan kepada golongan aristokrat Jawa sebagai yang dianggap punya pengaruh di masyarakat dan loyal terhadap Belanda.

Usaha Belanda menggunakan etnis Tionghoa memberikan keuntungan yang besar. Secara image, Belanda tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga kekesalan dan rasa marah tidak langsung ditujukan kepada Belanda. Di sisi Tionghoa, menjadi pemungut pajak adalah sebuah jabatan yang sangat menguntungkan dari sisi ekonomi, akan tetapi memberikan dampak buruk, karena dianggap sebagai pemeras dan lintah di masyarakat. Hal ini menimbulkan gap yang makin jauh lagi antara masyarakat lokal dan etnis Tionghoa. Stigma mengenai etnis Tionghoa adalah kelompok yang serakah lahir dari peristiwa peristiwa ini. Etnis Tionghoa dianggap meraup seluruh potensi dan peluang untuk menjadi kaya raya dan melupakan kelompok yang lainnya.

4.1.1.5 Zaman Kemerdekaan

Pada zaman pra-kemerdekaan, stigma terhadap etnis Tionghoa amat kuat sebagai kolaborator dari penjajah Belanda. Stigma ini menempel seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Tidak semua etnis Tionghoa merasakan keuntungan dari apa yang diberikan oleh Belanda, bahkan beberapa dari mereka lebih menderita dibandingkan orang lokal. Dengan kondisi nyata bahwa etnis Tionghoa itu tidak monolitik, mereka terbagi dalam beberapa kelompok baik yang pro kepada Belanda maupun kepada Indonesia.

Etnis Tionghoa terbagi paling tidak kedalam tiga kelompok besar (Suryadinata, 1984):

- Pro-Belanda

Kelompok ini adalah kelompok yang mengenyam pendidikan Belanda. Mereka menciptakan kelompok Chung Hwa Hui sebagai cara mensosialisasikan kewarganegaraan Belanda. Pada umumnya berlatar belakang pernah atau sedang bekerja sebagai pejabat administratif Belanda di Hindia Belanda. Kelompok ini juga membangun relasi kultural dengan Tiongkok, akan tetapi loyalitasnya kepada Belanda. Aspirasi tertinggi kelompok ini adalah hidup dan diperlakukan sejajar dengan Belanda.

- Pro-Tiongkok

Kelompok ini berpegangan pada hubungan darah dan kultural. Orientasi politik mereka berkiblat kepada Tiongkok sebagai tanah leluhur. Menggantungkan hidupnya ke dalam perlindungan Tiongkok melalui kebijakan luar negerinya. Kelompok ini juga anti terhadap penjajahan, beraspirasi untuk memiliki kewarganegaraan Tiongkok dan mendukung dwi kewarganegaraan Indonesia.

- Pro-Indonesia

Kelompok ini adalah kelompok yang menginginkan adanya kesetaraan dan kemerdekaan kepada penduduk lokal. Bukti nyata yang dilakukan adalah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, sebuah partai yang secara aktif ikut menyuarakan kemerdekaan Indonesia dan hak kewarganegaraan yang setara bagi seluruh etnis dan golongan. Kelompok ini tidak menginginkan kewarganegaraan Tiongkok, akan tetapi tetap ingin melestarikan budaya dan nilai yang dipegangnya.

Dua kelompok pertama tidak berhasil mengubah stigma dan kecurigaan yang diberikan penduduk lokal kepada etnis Tionghoa. Pandangan mereka yang pro terhadap Belanda dan Tiongkok dianggap oportunis dan tidak setia atau mendukung ide kemerdekaan total dari penjajah. Akan tetapi, kelompok yang pro-Indonesia pun dianggap gagal untuk meyakinkan kelompok lokal akan pandangan politik mereka karena sudah terlalu lamanya mereka dalam segregasi.

Dalam masa ini, pergulatan identitas etnis Tionghoa sebagai bagian dari proses kemerdekaan itu sendiri mengalami gejolak. Etnis lokal yang makin mendapatkan posisi strategis, menempatkan etnis-etnis di luar dari etnis lokal sebagai etnis pendatang/asing dan membuat aturan yang membatasi gerak dari etnis asing untuk terlibat. Implikasi dari politik ini terlihat dalam formulasi bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan.

Pengaruh Jepang terhadap etnis Tionghoa

Setelah Belanda menjadi bagian yang kalah dalam perang dunia pertama, kekuatan pertahanan yang lemah dan bergantung pada negara sahabat, akhirnya Hindia Belanda lepas dan diserahkan kepada Jepang pada 1942. Penguasaan Jepang pada tanah Indonesia menempatkan etnis Tionghoa kepada posisi yang kian terpojok.

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda sebagai “Kakak tua yang memerdekakan”. Propaganda ini diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan dimanfaatkan oleh para penggerak pada khususnya. Para penggerak melihat adanya kesempatan untuk menggunakan Jepang sebagai batu loncatan meraih kemerdekaan itu sendiri. Jepang melihat pentingnya propaganda tersebut, dan berusaha menghidupkan propaganda tersebut dengan menunjuk tokoh Indonesia, Soekarno, sebagai brand dari pergerakan tersebut.

Di lain sisi, pendudukan Jepang tersebut berdampak buruk bagi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang selama invasi Jepang ke Tiongkok bersuara lantang menolak melalui media dan organisasi yang dimilikinya dianggap sebagai potensi ancaman bagi Jepang. Media dan organisasi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa pun ditutup. Beberapa tokohnya

kemudian lari dan bersembunyi, beberapa lainnya ditangkap dan dieksekusi. Tragedi Pontianak pada 1943 adalah salah satu bukti nyata kekerasan Jepang kepada etnis Tionghoa, 854 etnis Tionghoa menjadi korban (Purdey, 2006).

Para aktivisi etnis Tionghoa yang merasa terancam akhirnya melarikan diri atau bersembunyi. Hal ini kemudian membawa etnis Tionghoa sebagai organisasi atau kelompok, vakum atau berkurang dalam kegiatan yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan. Hal ini kemudian menjadi stigma yang mempertanyakan loyalitas dan kesungguhan etnis Tionghoa terhadap upaya kemerdekaan Indonesia itu sendiri.

Tionghoa sebagai Bangsa Lain

Dalam rangka mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang dalam bagian dari propagandanya memberikan fasilitas untuk menciptakan kepanitiaan yang bertanggung jawab terhadap pembuatan Undang-Undang dan dasar Negara yang dikenal sebagai *Dokuritsu Junbii Chōsakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI memiliki 62 anggota dari berbagai latar belakang, 4 diantaranya adalah etnis Tionghoa.

Dalam risalah sidang BPUPKI, tercatat kejadian menarik. Dalam sidang kedua pada 11 Juli 1945 yang diketuai Dr. K.R.T Radjiman Wedyoningrat dalam agenda mengenai: pembentukan panitia perancang Undang-Undang Dasar dan persiapan penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar, etnis-etnis asing (Arab dan Tionghoa) mengajukan sebuah pendapat dan gagasan mengenai nasib etnis Tionghoa di dalam formulasi bangsa Indonesia. Liem Koen Hian, sarjana Hukum dan salah satu pendiri Partai Tionghoa Indonesia, membuka diskusi mengenai nasib etnis Tionghoa ini pertama kali. Dalam sidang, Liem menerangkan secara akademis gagasan mengenai *Natie* dan *Volk*. *Natie* adalah kumpulan orang yang memiliki atribusi budaya dan adat yang sama namun terdapat dalam kekuasaan pemerintahan yang berbeda-beda. *Volk* adalah kumpulan orang yang meskipun berbeda-beda, ada dalam pemerintahan

yang sama. Diskusi ini mengangkat dan mempertanyakan bagaimana dan dimana pada akhirnya posisi etnis Tionghoa di Indonesia nantinya.

Ide yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh A.R Baswedan mengenai nasib “orang Arab”. Dalam pidatonya, Baswedan menekankan mengenai jati diri Arab Totok yang sudah tidak ada di Indonesia. Ia juga mengemukakan gagasan bahwa Arab sebagai bangsa asli penganut agama Islam dan Indonesia yang sekarang secara luas dan dominan memeluk agama Islam menyebabkan adanya asimilasi dan integrasi yang sempurna antara Arab dan Indonesia, maka sudah selayaknya “orang Arab” dilebur dan dijadikan bagian dari Bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, UUD 1945 pasal 26 menyebutkan bahwa Warga negara Indonesia ialah seluruh orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Hal ini menempatkan etnis Tionghoa sebagai bangsa asing, sehingga untuk mendapatkan kewarganegaraannya, orang Tionghoa harus mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia.

4.1.1.6 Zaman Orde Lama

Posisi yang Tidak Berubah

Setelah kemerdekaan, struktur sosial di Indonesia otomatis berubah. Kelompok lokal yang selama ini dibuat dalam struktur sosial Belanda pada bagian terbawah dari piramida, kini para elitnya mengambil alih bagian Belanda dan memegang pucuk piramida. Bagi etnis Tionghoa, kondisinya tidak banyak berubah. Etnis Tionghoa diakui sebagai kelompok penggerak dan berhasil dalam bidang ekonomi. Keputusan politik negara saat itu tidak ingin merubah tatanan yang sudah ada, melainkan mempertahankan struktur tersebut dengan menggunakan etnis Tionghoa sebagai penggerak ekonomi.

Sebagai langkah afirmatif dan pembeda antara warga Indonesia dan Tionghoa yang tidak Indonesia, maka dibuatlah aturan aturan yang menjaga agar adanya perbedaan tersebut. Peraturan “Benteng” mengenai pembatasan ekspor impor yang hanya boleh diberikan kepada “pribumi” dan Inpres 10/1959 tentang ijin mendirikan bisnis retail yang ditujukan

untuk etnis Tionghoa non-Indonesia. Akan tetapi, peraturan yang dibuat tersebut secara tidak langsung berdampak pada etnis Tionghoa Indonesia.

Kewarganegaraan Etnis Tionghoa

Etnis Tionghoa pada masa orde baru mendapati dilematis kewarganegaraan yang tinggi. Ratifikasi UU kewarganegaraan pada 1954 antara Indonesia dan Tiongkok yang mengatur mengenai nasib kewarganegaraan etnis Tionghoa membawa persoalan baru. Indonesia yang tidak mengenal adanya dwikewarganegaraan memberikan opsi kepada etnis Tionghoa untuk menolak atau mengambil kewarganegaraan dari Tiongkok tersebut. Warga Tionghoa yang tidak menyatakan penolakannya terhadap kewarganegaraan yang diberikan oleh Tiongkok sebelum UU tersebut berlaku pada 1958, secara otomatis dicopot kewarganegaraannya.

Pada implementasinya di tahun 1960, Etnis Tionghoa di Indonesia terbagi menjadi 2: Warga Negara Indonesia, Etnis Tionghoa yang memilih menjadi warga negara Indonesia, kebanyakan adalah peranakan; dan Warga Negara Asing; Etnis Tionghoa yang memilih menjadi warga negara Tiongkok, kebanyakan adalah totok. Meskipun ada perbedaan yang mendasar atas dua kelompok tersebut, stigma yang menempel kepada etnis Tionghoa sebagai sebuah kesatuan yang monolitik yang tidak diharapkan tetap ada. Kedua kelompok tersebut tetap mendapatkan diskriminasi dan kekerasan.

Untuk memperbaiki situasi tersebut, Etnis Tionghoa mendirikan sebuah organisasi yang fokus pada gagasan pembaruan, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki. Tujuan dibuatnya organisasi ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan etnis Tionghoa untuk menjadi bagian dari Indonesia seutuhnya. Organisasi ini tidak hanya berbicara mengenai status kewarganegaraan, tetapi lebih dalam berusaha mengkampanyekan hak bagi seluruh etnis. Baperki mengkampanyekan ide multi-kultural di Indonesia, dimana semua kelompok berhak atas nilai nilai budayanya dan saling menghargai tanpa

memaksa untuk meninggalkan identitas dirinya untuk disebut sebagai Indonesia.

Organisasi tandingan dari Baperki adalah LPKB, Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa, sebuah organisasi yang mengkampanyekan asimilasi. Asimilasi dianggap sebagai upaya peleburan utuh dengan cara menghilangkan semua adat istiadat Tionghoa untuk menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu sendiri. Dengan asimilasi, tidak ada lagi etnis Tionghoa tetapi menjadi Indonesia.

PKI dan etnis Tionghoa di Indonesia

PKI memenangkan pemilu 1955 dengan jumlah suara 16% di parlemen. Politik akomodatif Soekarno menggunakan momentum ini untuk mendekat dan menggunakan Komunisme sebagai salah satu platform untuk berkuasa. Baperki yang melihat potensi tersebut merapat kepada kelompok kiri. Paham sosialis yang anti rasial (tidak memperdulikan latar belakang ras, melainkan kontribusi bersama) dijadikan panduan bagi Baperki untuk berkampanye lebih jauh.

Kekuatan dan pengaruh komunisme dan etnis Tionghoa yang makin tinggi di lingkaran Soekarno mendorong kelompok yang tersisih untuk melawan dan menunjukkan secara nyata sikap anti-tionghoa mereka. Assat, seorang pebisnis bahkan mendesak pemerintah untuk melakukan langkah afirmatif untuk membatasi kelompok tionghoa dalam berbisnis. Assat menyatakan bahwa permasalahan di Indonesia didominasi karena peran Tionghoa yang oportunis (Suryadinata, 1984). Gerakan ini mendapat dukungan dari banyak pebisnis pribumi lainnya. Gerakan ini menjadi sebuah gambaran nyata adanya gerakan dan perasaan anti-tionghoa di Indonesia.

Di sisi lain, politik dunia pasca perang dunia menempatkan dunia menjadi dua kubu, kubu Rusia dan kubu Amerika. Rusia diasosiasikan dengan segala hal yang berbau komunis, sosialis, dan diktator, sedangkan Amerika diasosiasikan dengan hal-hal yang berbentuk: liberal, demokratis, dan kapitalis. Indonesia yang menganut politik bebas aktif, tidak memihak salah satu pihak, melainkan berusaha tetap netral dan

menjalin hubungan baik dengan kedua kelompok. Akan tetapi, kedekatan Soekarno dengan PKI, membuat Amerika dan Militer Indonesia terganggu.

Amerika di Indonesia selain memiliki kepentingan perdagangan, juga memiliki kepentingan strategis. Indonesia dianggap sebagai negara yang berperan penting untuk menjadi bagian dari penghentian pengaruh Uni Soviet ke negara-negara baru. Amerika merasa perlu melakukan intervensi dengan cara memberikan doktrin dan pelatihan militer untuk menjustifikasi kekerasan yang diberikan kepada komunisme di Indonesia (Montero, 2004).

Terjadinya gerakan penculikan dan pembunuhan Jendral TNI oleh kelompok PKI pada 30 September 1965, menempatkan Angkatan Darat untuk mengambil alih kekuasaan dan melakukan tindakan nyata untuk menghabisi Komunisme di Indonesia. Gerakan pembasmian komunisme ini kemudian terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap orang yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan Partai Komunis Indonesia kemudian ditahan dan banyak pula yang dihakimi oleh masyarakat. Tidak bisa dihitung secara pasti jumlah korban jiwa pembasmian PKI, tetapi diperkirakan sekitar 500.000 jiwa melayang (Purdey, 2006). Etnis Tionghoa yang diasosiasikan dengan Tiongkok sebagai pusat komunisme di Asia, dijadikan sasaran bagi masyarakat dan militer. Bentuk ciri fisik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, menjadi ciri-ciri yang mudah untuk menentukan etnisitas seseorang. Sentimen anti-komunisme, kemudian juga bertransformasi menjadi sentimen anti-tionghoa. Seorang Tionghoa, meskipun tidak memiliki afiliasi dengan gerakan komunisme, akan tetap dipersekusi oleh masyarakat.

4.1.1.7 Zaman Orde Baru

Zaman ini adalah masa-masa pelik dan unik yang dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Kondisi tekanan politik dan asosiasinya dengan Komunisme membuat etnis Tionghoa selalu digentayangi potensi mengalami kekerasan, dilain sisi, struktur sosial dan pengaruhnya dalam ekonomi tetap dipertahankan oleh penguasa.

Peran dan posisi Etnis Tionghoa

Zaman order baru ditandai dengan naiknya Soeharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang isinya pada intinya memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan mengembalikan kontrol di dalam masyarakat. Soeharto mendefinisikan surat perintah tersebut sebagai restu untuk menghabisi Komunisme di Indonesia.

Besarnya pergerakan anti-tionghoa di Indonesia dijadikan Soeharto sebagai propaganda untuk menarik simpati masyarakat dan mendukung dirinya sebagai pemimpin rakyat. Di lain sisi, peran etnis Tionghoa di bidang ekonomi tidak dapat dihilangkan begitu saja. Tanpa etnis Tionghoa, ekonomi Indonesia akan mengalami kegoncangan, dan di posisi tersebut, Soeharto tidak ingin mengambil resiko. Bahkan di situasi tersebut, Soeharto secara aktif memilih beberapa etnis Tionghoa untuk diberikan akses kepada program program pemerintah untuk membangun ekonomi Indonesia. Beberapa dari etnis Tionghoa yang dekat dengan Soeharto membangun hubungannya sejak lama, selama Soeharto masih aktif di dalam militer.

Etnis Tionghoa digunakan oleh Soeharto untuk menjadi kalangan yang membangun ekonomi Indonesia. Selama tidak menjadi ancaman bagi pemerintah, etnis Tionghoa akan hidup aman. Akan tetapi pada saat ada gejolak politik dan dianggap sebagai ancaman, Tionghoa akan dengan mudah diasosiasikan dengan komunis yang mana adalah musuh negara dan menggunakan sentimen publik untuk melakukan melakukan tindakan. Perlakuan ini kemudian menjadi sebuah hubungan yang menyandera etnis Tionghoa. Untuk menjaga dirinya dari tindakan persekusi, etnis Tionghoa menjaga hubungan dengan pemerintah dan militer sebagai pelindungnya. Propaganda gerakan anti-Tionghoa digunakan negara dengan menggunakan aturan maupun pernyataan untuk terus membuat etnis Tionghoa bergantung kepada pemerintah.

Asimilasi

Soeharto menggunakan pendekatan asimilasi untuk mengatasi problem mengenai Tionghoa di Indonesia. Asimilasi dilakukan dengan memaksa etnis Tionghoa melepaskan semua budaya dan identitasnya sebagai Tionghoa dan memilih adat budaya di mana mereka menetap. Usaha untuk menegakan asimilasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: penutupan sekolah dan organisasi yang berbasis Tionghoa, penghapusan nama Tionghoa, dan pelarangan melakukan tradisi dan perayaan yang berasal dari budaya Tionghoa secara terbuka.

Pada tahun 1978, diberlakukannya Keppres No 52/1977 tentang Pendaftaran Kependudukan, Peraturan ini berimplikasi kepada seluruh warga negara keturunan untuk mendaftarkan diri dan memegang sebuah kartu identifikasi yang disebut SBKRI. Pada implementasinya, hanya warga keturunan Tionghoa saja yang wajib memegang SBKRI sebagai bukti telah menjadi warga Indonesia.

SBKRI membawa polemik tersendiri. Surat yang seharusnya menjadi penanda bahwa telah terjadi asimiliasi, dijadikan penanda bagi birokrat untuk memberikan perlakuan diskriminatif dalam pengurusan fasilitas pelayanan publik. KTP warga Tionghoa pun diberikan tanda khusus sebagai pembeda.

Bertentangan dengan kebijakannya mengenai asimilasi, Soeharto melalui surat edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, mengganti penggunaan kata Tionghoa menjadi Cina. Alasan mengapa surat edaran tersebut dikeluarkan tidak diketahui, akan tetapi dampaknya terasa kepada etnis Tionghoa. Selain dianggap penghinaan, jargon Cina menjadi sebuah stigma yang menguatkan jarak antara pribumi dan etnis Tionghoa.

Lahirnya Taipan

Orde baru memberikan kesempatan bagi segelintir etnis Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan untuk memiliki akses kepada investas dan peluang bisnis yang ada. Sekelompok Etnis Tionghoa ini kemudian menjadi aktor pembangunan bagi pemerintahan Soeharto. Tidak semua etnis Tionghoa mendapatkan akses yang sama dalam hal ekonomi. Hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan politikus ataupun aparat keamanan yang mendapatkan akses tersebut. Akses kepada segelintir orang ini menjadi pembesar jurang sosial dan ekonomi antara etnis Tionghoa dan “pribumi”.

Lahirnya taipan dari latar belakang etnis Tionghoa menyebabkan tumbuhnya pengaruh etnis Tionghoa kepada pemerintahan. Beberapa etnis tionghoa ingin mempengaruhi regulasi dengan bekerja sama dengan pejabat dan aparat. Hal ini menimbulkan kekesalan di kalangan pebisnis pribumi dan menumbuhkan sentimen bahwa pemerintahan yang ada bukan lagi pemerintahan yang berpihak pada rakyat, tetapi pemerintahan boneka yang dikelola oleh bangsa asing.

Status taipan juga menyebabkan stigma serakah kepada etnis Tionghoa makin menguat. Etnis Tionghoa dianggap sebagai “*economic animal*” yang akan melakukan segala cara untuk dapat menjadi kaya (Thung, 1998). Eksploitasi terhadap image ini begitu masif dari generasi ke generasi, menyebabkan image ini terpatrit pada etnis Tionghoa secara keseluruhan. Para elit pun menggunakan image ini untuk menggiring dengan cara menekankan gaya hidup dan praktik para Taipan tanpa meluruskan bahwa praktik tersebut hanya dilakukan segelintir etnis Tionghoa.

Reformasi

Program keterbukaan terhadap investasi asing yang digalakan oleh Pemerintahan Soeharto sejak 1980an menciptakan pembangunan di berbagai tempat di Indonesia. Indonesia mengalami percepatan ekonomi, namun hal tersebut tidak selaras dengan jarak antara si kaya dan si miskin. Program Soeharto dianggap hanya memperkaya segelintir orang

dan keluarganya. Pada puncaknya, krisis ekonomi global tahun 1998, masyarakat Indonesia menyalahkan pemerintah dan etnis Tionghoa sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi, etnis Tionghoa dianggap bersalah karena terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran dan kelaparan.

Media massa juga ambil dari narasi yang beredar dengan menggaungkan statement tentang 3% orang kaya (dipresepsikan Tionghoa) memiliki kekayaan yang setara dengan 70% orang miskin di Indonesia. Eksploitasi jargon minoritas kaya ini berimplikasi kepada etnis Tionghoa secara langsung. Sebagai akibat, kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di perkotaan. Kawasan perdagangan dan pemukiman etnis Tionghoa menjadi target utama. Laporan TGPF Mei 1998 mencatat adanya perkosaan yang dilakukan kepada perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa. Hal-hal tersebut dilakukan masyarakat sebagai proyeksi dari kekesalan dan amarah mereka kepada ketidakadilan yang mereka rasakan.

Pemerintah terlihat terlambat hadir dalam kejadian kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Jakarta saat itu. Pasukan baru diterjunkan setelah terjadinya kekerasan dan penjarahan di berbagai wilayah. Intelijen Indonesia yang biasanya mampu mengantisipasi tindakan seperti ini sebelumnya, tidak berhasil mendeteksi dan mengatasi kerusuhan yang terjadi.

4.1.1.8 Pasca Reformasi

Pasca reformasi, pemerintah didorong untuk melakukan reformasi yang memberikan perubahan yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan. Etnis Tionghoa sebagai korban dari puncak kekerasan dari reformasi pun menuntut hal yang serupa. Etnis Tionghoa yang tergolong kepada kelompok yang pasif dan tidak banyak terlibat dalam politik di Indonesia, pelan-pelan berani terlibat dan menuntut perubahan nasib kepada pemerintah.

Reformasi Hukum dan Kebijakan Diskriminasi

Pasca reformasi, pemerintah merasa perlu mengakomodasi kepentingan etnis Tionghoa demi juga kepentingan bangsa. Pada masa pemerintahan Habibie, dikeluarkan dua Inpres: No 26/1998 tentang pencabutan terminologi pribumi dan non-pribumi dalam pengurusan administrasi negara dan Inpres No 4/1999 tentang pencabutan SBKRI sebagai surat administrasi negara. Kedua Instruksi Presiden ini dibuat oleh Habibie sebagai upaya rekonsiliasi dan perubahan sikap dari negara kepada etnis Tionghoa sebagai bagian yang integral dari bangsa Indonesia.

Presiden Gusdur, sebagai Presiden pasca reformasi juga melakukan beberapa langkah yang signifikan terhadap kebebasan dan kesetaraan etnis Tionghoa. Melalui Keputusan Presiden No 6/2002, Presiden Gusdur mencabut Inpres 14/1967 yang dikeluarkan Presiden Soeharto mengenai larangan pengamalan budaya Tionghoa di Indonesia. Keppres tersebut berdampak positif bagi etnis Tionghoa. Dampak nyata dari Keppres tersebut adalah kembalinya etnis Tionghoa menjalankan kebudayaannya dengan tidak takut untuk dihukum. Secara nyata pula, Gusdur berhasil secara perlahan mengubah kedinginan hubungan antar etnis menjadi sebuah hubungan yang harmonis

Tindakan serupa dilakukan oleh Presiden Megawati. Pada tahun 2002, Megawati meresmikan tahun baru Cina atau yang juga disebut Imlek sebagai hari libur nasional. Imlek yang dulu hanya dirayakan oleh etnis Tionghoa, sekarang menjadi sebuah festival liburan tersendiri yang tercermin dalam dekorasi dan hiburan di tempat terbuka seperti Mall dan media cetak elektronik. Perubahan ini memberikan sebuah harapan dan upaya nyata dari pemerintah untuk menempatkan Tionghoa sebagai pendekatan multikultural yang mengakui adat budaya masing masing.

Pada tahun 2014, Presiden SBY juga menindaklanjuti upaya tersebut. Melalui Keppres No 12/2014, SBY mencabut Surat Edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tentang penggunaan terminologi Cina.

Dengan demikian, semua dokumen resmi negara dan tatacara penyebutan etnis Cina diganti menjadi etnis Tionghoa dan Tiongkok.

Tionghoa di Politik

Pasca reformasi, tokoh tokoh Tionghoa berani muncul dan bersuara. Sebagian dari mereka kembali membangun organisasi dan paguyuban. Organisasi yang muncul dan lahir pasca reformasi adalah: INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa), sebuah perkumpulan yang didirikan oleh Edi Lembong dengan tujuan mencari solusi terhadap permasalahan Tionghoa di Indonesia; Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI) sebuah paguyuban untuk membangun jejaring etnis Tionghoa berdasarkan marga yang dimilikinya; Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), sebuah gerakan multi etnis yang menuntut penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk.

Etnis Tionghoa juga dipergunakan kembali menjadi menteri setelah selama Orde Baru minim sekali yang dipercaya sebagai pejabat negara. Etnis Tionghoa juga kembali aktif terlibat dalam partai politik. Paling tidak tercatat ada 15 dari 560 anggota DPR periode 2009-2014 yang berasal dari etnis Tionghoa. Di beberapa daerah juga muncul kepala daerah yang berasal dari etnis Tionghoa.

Namun keberadaan mereka dalam politik tidak serta merta tanpa halangan dan diskriminasi. Sebagai contoh: Pilkada DKI tahun 2012, Basuki Tjahaja Purnama atau juga dikenal sebagai Ahok, seorang politisi keturunan Tionghoa yang pernah menjadi Bupati Belitung dan anggota DPR mendapatkan serangan politik yang berkepatut tentang latar belakangnya sebagai etnis Tionghoa. Pedangdut ternama, Rhoma Irama dalam sebuah ceramahnya, menggunakan ayat alquran untuk mengingatkan pendengarnya untuk tidak memilih orang yang tidak seiman dan berasal dari bangsa asing.

Protes dan diskusi mengenai amandemen Konstitusi Indonesia yang menghilangkan kata-kata asli, sebagai persyaratan seorang warga negara menjadi seorang Presiden juga diasosiasikan sebagai upaya dari etnis Tionghoa untuk merebut kekuasaan presiden di kemudian hari.

Sentimen Tionghoa kembali digunakan pada saat Ahok diangkat menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Gelombang massa yang dimotori oleh ormas dari kelompok Islam menggelar aksi untuk menolak pelantikan Ahok. Dalih yang mereka gunakan adalah soal keimanan dan etnisitas Ahok yang berlatar Tionghoa. Pada 2016, DKI Jakarta kembali melakukan Pilkada, Ahok kembali mencalonkan diri. Dalam salah satu pidatonya, Ahok mengutip ayat alquran dan menyatakan sebuah statement yang kontroversial. Hal ini kemudian mengundang aksi massa yang berlarut larut. Aksi massa mendesak pemerintah dan aparat melakukan aksi tegas kepada Ahok atas pernyataannya yang menyakiti umat muslim. Situasi mereda pasca Ahok kalah dari Pilkada dan diputus bersalah atas pendoaan agama.

Kondisi Sosial Masyarakat

Reformasi menghasilkan desentralisasi pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi membawa dampak perpindahan kekuasaan kepada kepala daerah untuk membuat aturan tersendiri yang disesuaikan dengan kepentingan daerahnya. Walaupun ada usaha nyata dari tingkat Nasional untuk menghapus diskriminasi kepada etnis Tionghoa, otonomi daerah membuat kepala daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang dianggap cocok di daerahnya. Beberapa daerah melarang dilakukannya perayaan Imlek di daerahnya secara terbuka.

Dilain sisi, stereotip terhadap etnis Tionghoa juga tetap dilestarikan oleh para elit politik dan tokoh masyarakat. Dalam sebuah pidatonya, Jusuf Kalla, seorang taipan bisnis non Tionghoa dan juga wakil presiden Indonesia menyatakan bahwa harus ada langkah afirmatif untuk pemeratakan kekayaan yang dimiliki oleh Etnis Tionghoa kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan, meskipun kekerasan secara fisik tidak nampak, namun kebencian terhadap Tionghoa masih ada.

4.2 Analisa Data dan Interpretasi Hasil Penelitian

Dalam sub-bab ini, peneliti akan memaparkan sajian data yang didapatkan dari wawancara dan studi literatur. Sub-bab ini murni pendapat dari nara sumber dan data data literatur. Pendapat dan masukan dari peneliti belum dimasukkan kedalamnya.

4.2.1 Penyebab Konflik

Melewati proses analisa dan reduksi data, peneliti mencoba menelusuri penyebab konflik intranegara yang melibatkan etnis Tionghoa di Indonesia. Dari proses wawancara dan kajian pustaka, peneliti menemukan beberapa fakta yang bisa menjabarkan bagaimana terjadinya konflik yang melibatkan etnis Tionghoa di Indonesia. Secara umum, kesimpulan sementara dari wawancara dan studi pustaka penelitian ini, yang menjadi penyebab konflik tersebut adalah:

- Steriotipe yang melekat pada etnis tionghoa akibat pengalaman sejarah.
- Kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil.

Kesimpulan sementara tersebut ditarik berdasarkan triangulasi dan analisa data dari hasil wawancara.

4.2.1.1 Steriotipe Etnis Tionghoa

Setiap sistem masyarakat akan memiliki struktur sosial sebagai hasil dari interaksi sosial yang ada. Masyarakat akan terbagi bagi dalam kelompok atau kelas yang menyesuaikan diri dengan peran dan kontribusinya kepada masyarakat itu sendiri. Struktur sosial bisa terjadi secara alamiah, akan tetapi bisa juga dikonstruksi. Konstruksi atau rekayasa struktur sosial ini biasanya dilakukan untuk membangun kemudahan atau keuntungan kepada kelas tertentu. Hal ini yang terjadi dalam struktur sosial di Indonesia dan melibatkan etnis Tionghoa sebagai salah satu aktornya.


Menurut Christine Tjhin, dalam wawancara dengan peneliti, untuk mengenal tentang struktur sosial, kita harus perlu melihat jauh sejarah peran Tionghoa dalam masyarakat Indonesia. Catatan sejarah mencatat bahwa etnis Tionghoa datang ke tanah Nusantara secara damai dengan

niat mencari perbaikan hidup. Tionghoa merantau ke tanah Nusantara sejak abad ke-4 Masehi. Tujuan kedatangannya adalah untuk mencari ilmu maupun berdagang. Kehidupan etnis Tionghoa dan penduduk lokal terjadi dengan harmonis. Persaingan dagang terjadi secara normal dan tidak ada sikap yang saling menyakiti. Kehidupan harmonis ini terjadi untuk waktu yang cukup lama.

Laksamana Cheng Ho yang masuk ke Indonesia dengan maksud membuka jalur perdagangan dan hubungan diplomatik resmi dengan kerajaan kerajaan di Nusantara. Kedatangan tersebut selain mengenalkan tanah Nusantara dengan agama Islam, juga membawa gelombang pendatang dari Tiongkok yang kian masif. Tingginya permintaan produk Nusantara untuk diekspor ke Tiongkok, dan kurangnya pengalaman berdagang lintas benua yang dimiliki pedagang lokal, membuat etnis Tionghoa mendapat keuntungan strategis mengambil alih peran tersebut. Etnis Tionghoa menempatkan dirinya sebagai *middle man* untuk transaksi perdagangan antar Nusantara dan Tiongkok. Disini pertama kali etnis Tionghoa menemukan tempatnya pada struktur sosial masyarakat Nusantara secara alamiah.

Pada abad ke-16, VOC masuk ke Indonesia. Kedatangan VOC ke Indonesia berbeda dengan etnis Tionghoa yang datang dalam damai. VOC yang berasal dari tanah Eropa datang dalam misi eksplorasi dan keinginan untuk mengambil alih pasar orang India, Arab dan Tiongkok. VOC datang untuk menguasai sumber komoditas dagang kelompok Timur jauh dan menguasai pasar secara monopoli. VOC membutuhkan infrastruktur dagang yang kuat dan efektif. Sadar bahwa pasar bergantung pada etnis Tionghoa sebagai penggerak, VOC melihat peluang untuk menggunakan etnis Tionghoa sebagai kepanjangan tangan mereka. Etnis Tionghoa ditempatkan sebagai *middle management* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan produktivitas dan efektifitas perdagangan dengan kelompok lokal. VOC melegitimasi struktur, membuat sebuah kelas sosial yang membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: Eropa, Asia Timur, dan penduduk lokal. Disinilah struktur sosial yang sudah ada pada

awalnya, kemudian dikonstruksi ulang oleh VOC demi kepentingan menjaga kontrol sosial.



Gambar 4.1 Struktur Sosial jaman Hindia Belanda

Sumber: hasil olahan peneliti

Struktur sosial ini berkembang dan digunakan oleh VOC menjadi sebuah politik pecah belah. Sebagai kelompok Timur Jauh, etnis Tionghoa berbeda dengan kelompok India dan Arab. India dan Arab memiliki interseksi sosial dalam sistem kepercayaan iman mereka (Hindhu dan Islam). Kelompok ini tidak bisa dijadikan *middle man* yang efektif karena akan menjadi ancaman bagi VOC. Kelompok yang memiliki interseksi sosial, akan dengan mudah menggalang kekuatan untuk sewaktu waktu melakukan perlawanan. Tionghoa menjadi kandidat yang sempurna: alien; berbeda secara fisik, dan tidak memiliki interkseksi sosial dengan masyarakat. Posisi Etnis Tionghoa sebagai *middle man* ini kemudian menghasilkan berbagai dampak bagi kelompok ini sendiri. Di satu sisi sebagai motor ekonomi dan perangkat kekuasaan, etnis tionghoa mendapatkan *power* dan kekayaan. Di sisi lain, etnis Tionghoa mendapat stigma negatif karena dianggap berpihak kepada penjajah dan ikut menindas masyarakat.

Berlanjut ke masa Indonesia merdeka, pada Orde lama dan orde baru, menurut Christin, situasi tidak ada yang berubah. Struktur sosial yang dibuat oleh Belanda diakui efektif. Posisi Belanda yang selama ini sebagai golongan teratas, digantikan oleh elit elit kemerdekaan itu sendiri. Etnis Tionghoa diakui pengaruh dan efektifitasnya dalam pembangunan

dan motor ekonomi. Pemerintah orde lama dan orde baru merasa dilematis, di satu sisi menyadari kebutuhan dan ketergantungan pada etnis tionghoa, di sisi lain mempunyai kebutuhan untuk memberikan affirmative action kepada kelompok etnis lain untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Hal ini kemudian memperkuat stereotipe masyarakat kepada etnis Tionghoa sebagai *economic animal* yang dalam kondisi apapun akan melakukan segala cara untuk menguasai ekonomi dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Prof Salim Said, dalam wawancara dengan peneliti, citra etnis Tionghoa diperparah lagi atas image yang terbangun pada masa pra kemerdekaan dan orde lama yang mengasosiasikan Tionghoa pada umumnya dengan Tiongkok dan Komunisme. Meskipun tidak seluruh etnis Tionghoa memiliki pandangan terhadap Tiongkok maupun Komunisme, etnis Tionghoa dianggap sebagai sebuah komunitas yang monolitik. Interaksi antar etnis yang terbatas, membuat stereotipe ini makin kuat. Kekerasan yang terjadi pada etnis Tionghoa pada jaman ini selalu berhubungan dengan stereotipe tersebut. Kekesalan dan keresahan masyarakat akan kondisi yang terjadi, diluapkan kepada etnis Tionghoa sebagai kambing hitam.

Jika melihat situasi masyarakat pada hari ini, stereotipe masyarakat kepada etnis Tionghoa tidaklah berubah secara drastis. ISEAS, sebuah lembaga kajian politik di Singapura melakukan survey opini di Indonesia yang di publikasikan pada September 2017 menyatakan bahwa sentimen yang terbangun kepada etnis Tionghoa adalah:

- etnis tionghoa memiliki *privileged*
- etnis tionghoa memiliki pengaruh kepada pemerintahan
- etnis tionghoa eksklusif

Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak perubahan terhadap stigma yang diberikan kepada etnis Tionghoa. Potensi konflik yang berhubungan dengan etnis Tionghoa akan terjadi kembali karena inti permasalahan tidak pernah terselesaikan.

Menurut Prof Hamdi Muluk, seorang guru besar psikologi politik UI dalam wawancara dengan peneliti, stereotipe itu sendiri adalah sebuah cara manusia untuk menutupi kekurangan dari apa yang mampu ditangkapi. Manusia cenderung mengisi kekurangan tersebut dengan mengambil kesimpulan dari informasi yang diterimanya sebagai kebenaran. Hal ini kemudian terjadi pada dua kelompok yang saling curiga namun tidak pernah atau minim interaksi. Kekurangan interaksi ini kemudian diisi oleh persepsi, prasangka dan opini pribadi, kemudian disahkan sebagai kebenaran bagi diri atau kelompoknya sendiri. Bahaya dari stereotipe ini adalah generalisasi sikap seseorang berdasarkan ciri-ciri atribut yang dimilikinya yang belum tentu benar. Kasus etnis Tionghoa adalah salah satu contoh bagaimana stereotipe itu bekerja. Faktor sejarah yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai orang yang berada, ditunjang dengan fakta hari ini 8 dari 10 orang terkaya adalah etnis Tionghoa membuat lahirnya generalisasi bahwa seluruh etnis Tionghoa adalah kaya raya. Bagi orang yang tidak mampu atau sedang kesusahan secara ekonomi, tindakan yang paling mudah bagi dirinya adalah menggunakan stereotipe etnis Tionghoa tersebut untuk dijadikan kelompok atau pihak yang bertanggung jawab.

4.2.1.2 Kondisi Politik dan Ekonomi yang tidak Stabil

Hal-hal yang tersebut di atas adalah penyebab konflik yang bersifat laten. Konflik tidak akan bisa bertransformasi menjadi kekerasan jika tidak dipicu oleh sebuah fenomena atau situasi. Menurut Sutrimo Sumarlan, Dirjen Potensi Pertahanan dalam wawancara dengan peneliti, konflik yang terjadi dengan etnis Tionghoa pada umumnya akan berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik saat itu. Konflik laten akan bertransformasi menjadi kekerasan karena adanya mobilisasi massa yang kecewa dan mencari jalan keluar tercepat dengan menunjuk aktor yang nasibnya berbeda atau dianggap bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Di Indonesia, peristiwa seperti ini kerap terjadi, tidak hanya kepada etnis Tionghoa, tetapi pada hampir setiap pertikaian etnis. Konflik

yang terjadi antara Madura dan Dayak, Jawa dan Papua, dan konflik etnis lainnya, pada umumnya mengkonfirmasi pernyataan tersebut.

Jika kita kembali kepada sejarah, beberapa peristiwa terjadinya transformasi konflik yang berhubungan dengan etnis menjadi kekerasan selalu dipicu oleh peristiwa politik dan ekonomi:

- Zaman Belanda

- Geger Pacinan

- Etnis Tionghoa dibantai karena adanya prasangka Gubernur Jendral Belanda bahwa etnis Tionghoa di luar Batavia akan masuk dan melakukan pemberontakan untuk menolong etnis Tionghoa lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, keluar perintah untuk dilakukan pembantaian kepada etnis Tionghoa. Penduduk pribumi yang merasa selama ini ditindas dan dendam ikut melakukan persekusi tersebut.

- Zaman Kemerdekaan

- Pembantaian Tionghoa di Tangerang

- Pada Agresi militer Belanda yang ke-2, etnis Tionghoa yang merasa terpojok dan termarginalkan memilih untuk mengamankan diri dengan membentuk laskar Po An Tui. Po An Tui kemudian dikelola oleh Belanda dan dipersenjatai. Po An Tui kemudian digunakan oleh Belanda sebagai bantuan aksi polisionil dan aksi pengumpulan informasi. Para laskar kemerdekaan menangkap peristiwa itu sebagai pengkhianatan etnis Tionghoa kepada Indonesia. Sebagai bentuk balas dendam, etnis Tionghoa dipersekusi dan dihabisi.

- Zaman Orde Lama

- Amuk massa pasca eksekusi Usman Harun

- Pasca ditangkap dan dieksekusinya Usman dan Harun, tentara Marinir Indonesia yang melakukan aksi sabotasi di Singapura, etnis Tionghoa di Surabaya menjadi sasaran amuk. Massa menilai etnis Tionghoa di Indonesia sama dengan etnis Tionghoa yang menjadi mayoritas di Singapura. Kemarahan tak beralasan ini kemudian dijadikan pembenaran amuk massa.

- Zaman Orde baru

- Gerakan pembasmian PKI

Etnis Tionghoa yang diaffiliasikan dengan Tiongkok sebagai negara pendukung gerakan Komunisme Internasional yang dianggap mendukung gerakan gestapu yang dilakukan oleh PKI. Akibatnya pada proses pembasmian paham PKI di Indonesia, orang Tionghoa, karena bentuk fisiknya dijadikan sasaran amuk massa.

- Kerusuhan Mei 1998

Situasi ekonomi yang hancur akibat krisis moneter dan menimbulkan ketidakpastian politik, menyebabkan massa turun ke jalan dan menuntut adanya pergantian rezim. Pengelolaan massa yang tidak tepat dan menghasilkan korban jiwa membuat massa berontak dan terjadi kerusuhan dimana mana. Etnis Tionghoa menjadi korban kekerasan dan penjarahan dimana mana, beberapa diantaranya bahkan menjadi korban pemerkosaan. Etnis Tionghoa dianggap juga bersalah atas terjadinya krisis karena dianggap berkomplot dengan penguasa.

- Pasca Reformasi

- Pemukulan di Transjakarta

Situasi politik 2017 yang memanas karena adanya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama kemudian dijadikan alasan pemukulan kepada seorang penumpang Transjakarta yang beretnis Tionghoa.

Catatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa konflik yang berhubungan dengan etnis akan bertransformasi menjadi kekerasan jika terjadi pada momentum politik dan ekonomi yang tidak stabil.

4.2.2 Strategi Pertahanan Negara dalam Mencegah Konflik

Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana Strategi Pemerintah untuk mencegah dan mengatasi konflik intranegara?

Pembuatan UU dan Kebijakan

Menurut Christine Tjan dalam wawancara dengan peneliti, Pemerintah sudah paham akan potensi dan akar dari masalah etnisitas di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan selama Orde Baru bersifat pendekatan asimilasi fisik. Perubahan nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, pelarangan melakukan aktivitas kebudayaan dan kepercayaan secara terbuka, penutupan sekolah dan pelarangan penggunaan aksara mandarin adalah kebijakan kosmetik untuk membuat etnis Tionghoa menjadi terlihat seperti Indonesia. Tetapi akar permasalahan yang menjadi kecemburuan masyarakat tidak berhasil diperbaiki. Soeharto mengumpulkan dan menggunakan etnis tionghoa untuk menjadi operator pembangunan, hal ini makin menambah jarak kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Presepsi kaya kemudian direpresentasikan kelompok masyarakat dengan etnis Tionghoa.

Pemerintah pasca reformasi sadar bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru tidak bisa dihitung sukses. Pecahnya kerusuhan Mei 1998 menjadi bukti bahwa kebijakan kosmetik tersebut tidak memberikan solusi permanen. Berangsur angsur pemerintahan pasca reformasi melakukan pencabutan aturan dan kebijakan yang dilakukan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa.

Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono adalah pemerintahan yang paling banyak menaruh perhatian kedalam penyelesaian permasalahan ini. Bertahap, berbagai kebijakan dalam bentuk Undang-Undang disusun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kebijakan dan Undang-Undang tersebut adalah:

- UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan

Berangkat dari isu identitas yang selama ini menjadi dilema dan sumber diskriminasi bagi etnis Tionghoa, Undang-Undang kewarganegaraan memberikan kepastian secara hukum kepada seluruh warga negara atas status kewarganegaraannya. Dengan berlakunya UU tersebut, secara otomatis SBKRI yang sejak tahun

1972 digunakan sebagai bagian dari administrasi etnis Tionghoa tidak berlaku lagi.

- UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Tetap berlatar belakang isu identitas dan fakta kemajemukan Indonesia, UU anti Diskriminasi Ras menjadi bentuk perlindungan hukum untuk memperlakukan warga negara berdasarkan individu dan menghilangkan asosiasi tindakan personal dengan rasa dan etnisnya.
- UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Konflik sosial yang terus berpotensi terjadi membutuhkan sebuah payung hukum untuk menjadi panduan bagi aparat negara untuk menangani konflik sosial yang terjadi. Undang-Undang ini meliputi pembagian tanggung jawab dan kepastian anggaran untuk melakukan persiapan dan penggelaran satuan.

Bela Negara

Kementrian Pertahanan juga menyadari adanya kebutuhan untuk dilakukan melalui pendekatan yang global dan menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kementrian Pertahanan melalui kajiannya melahirkan program Bela Negara. Bela negara adalah sebuah program yang selaras dengan Revolusi Mental, program ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memberikan kemampuan dasar untuk membela negara bagi seluruh elemen masyarakat.

Bela Negara dilakukan oleh Kementrian Pertahanan dibawa koordinasi Direktorat Jendral Potensi Pertahanan dan berkoordinasi dengan seluruh kementrian lembaga lainnya. Kerjasama dan koordinasi antar lembaga dilakukan dengan tujuan percepatan dan efektifitas dari sumber daya yang ada. Program Bela negara meliputi perilaku: Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Program Bela Negara bisa menjadi salah satu tulang punggung negara dalam rangka pembentukan

nation building.

Kementerian dan Lembaga non Pertahanan

Dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan nirmiliter menempatkan kementerian dan lembaga non pertahanan sebagai unsur utama dan didukung oleh seluruh sumber daya negara lainnya sebagai komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman konflik intranegara, kementerian dan lembaga yang terlibat adalah: POLRI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TNI dan BIN. Kementerian dan Lembaga dalam membagi tugas dan tanggung jawabnya bertemu dan membuat suatu pedoman kerja bersama dalam rangka membentuk strategi pertahanan menghadapi konflik sosial. Pembentukan MOU ini merupakan sebuah upaya untuk membentuk sinergitas antar kementerian dan lembaga.

Dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan sebuah strategi pertahanan negara lintas kementerian dan lembaga yang menjadi strategi pencegahan terjadinya konflik intranegara di Indonesia. Berdasarkan wawancara, Peneliti menemukan strategi pencegahan yang dilakukan oleh kementerian lembaga secara terpisah dalam bentuk tugas pokok masing masing.

POLRI sebagai lembaga kepolisian negara, dalam tupoksinya menjalankan fungsi deteksi dini melalui Babinkantibmas dan melakukan fungsi penegakan hukum. Kedua fungsi tersebut, menurut Direktur Keamanan Negara menjadi langkah awal mencegah terjadinya tindakan kekerasan lanjutan. Polisi sesuai dengan kewenangannya akan menahan dan menindak pelanggar atau pemicu konflik untuk dipisahkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. POLRI juga melakukan manajemen massa dengan berupaya mengukur dan memanipulasi kekuatan massa agar tidak kemudian menjadi tempramen dan kemudian melakukan amuk.

Kementerian Dalam Negeri juga memiliki andil dalam pertahanan negara menghadapi potensi konflik intranegara. Melalui Subdit

Penanganan Konflik dan Subdit Forum Pembauran, Kementerian Dalam Negeri mengintensifkan dialog dan komunikasi antar kelompok dan golongan. Hal ini ditujukan untuk terciptanya komunikasi yang lancar dan jernih antar kelompok, sehingga dapat mengurangi adanya salah paham yang berpotensi kepada aksi kekerasan.

4.3 Pembahasan

Dalam sub-bab ini, peneliti mencoba memberikan pendapat dan masukan dari data data yang sudah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Konsep perdamaian digunakan peneliti untuk mengurai permasalahan kekerasan yang terjadi dengan etnis Tionghoa dan metode Transcend digunakan sebagai pedoman untuk menganalisa dan mengkonstruksi strategi untuk mencegah kekerasan timbul kembali.

4.3.1 Penyebab Konflik

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membedah permasalahan melalui tinjauan pustaka yang ditarik jauh ke belakang dari lini masa sejarah. Penelitian dimulai dari masuknya etnis Tionghoa ke tanah Nusantara hingga data data faktual mengenai relasi etnis Tionghoa di Indonesia.

Masuknya ke Indonesia

Dari penelitian, peneliti menemukan data data masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia sebagai berikut:

- Catatan mengenai masuknya etnis Tionghoa ke Nusantara ditemukan pada abad ke-14. Masuknya etnis Tionghoa dilakukan secara damai dalam rangka perantauan dan berdagang. Pada umumnya laki-laki, sehingga otomatis terjadi pernikahan campur dengan penduduk setempat. Pada hari ini, keturunan etnis Tionghoa yang berasal dari gelombang ini disebut sebagai tionghoa “peranakan” karena sudah berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Pernikahan masih mungkin terjadi, karena pada abad ini, pengaruh Islam tidak terlalu besar, sehingga pernikahan tidak terikat oleh agama. Pada umumnya para

- perantau tidak terafiliasi dengan entitas Tiongkok sebagai negara, namun memiliki ikatan budaya dan ikatan ekonomi pragmatis.
- Gelombang masuknya etnis Tionghoa berikutnya terjadi pada masa VOC menguasai Nusantara pada abad 16-18. Untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, VOC mendatangkan etnis Tionghoa dari Tiongkok. Etnis Tionghoa dinilai ulet dalam bekerja, dan merupakan kelompok minoritas yang tidak berbagi kepercayaan iman dengan masyarakat luas. Pada umumnya tetap laki-laki, dan beberapa pelacur dari tanah Tiongkok. Pernikahan dengan penduduk lokal memiliki kendala dalam iman, sehingga pernikahan dengan penduduk lokal terbatas. Pada umumnya masih memandang Tiongkok sebagai negara dan membutuhkan perlindungan dari negara Tiongkok.
 - Gelombang besar terakhir masuk pada saat runtuhnya dinasti Qing. Pada saat adanya perang saudara di Tiongkok, para penduduk etnis Tionghoa di daerah Guangzo dan daerah selatan lainnya melarikan diri ke wilayah Selatan Tiongkok. Indonesia merupakan salah satu wilayah melarikan diri tersebut. Berbeda dengan gelombang-gelombang sebelumnya, etnis Tionghoa kali ini masuk secara berkelompok laki-laki dan perempuan. Karena tujuannya melarikan diri, maka keluarga ikut turut serta dalam pelarian ini. Kelompok ini menikah dengan sesama etnis Tionghoa, menghasilkan pada hari ini kelompok Tionghoa “Totok”. Kelompok ini masih melihat Tiongkok sebagai “rumah” sehingga beberapa diantaranya masih memiliki ikatan budaya dan emosional kepada Tiongkok sebagai negara.

Penjabaran di atas adalah data yang menurut peneliti penting sebagai catatan bahwa etnis Tionghoa bukanlah sebuah etnis yang monolitik. Faktor pembentuk pandangan etnis Tionghoa ditentukan oleh gelombang waktu masuknya ke Indonesia dan akhirnya menentukan budaya dan sikap politik yang diserapnya.

Peran Ekonomi dan Struktur Sosial

Selain dari gelombang masuknya, menurut peneliti, etnis Tionghoa juga bisa digambarkan pada peran ekonomisnya dan perlakuan yang diterimanya dari jaman ke jaman:

- Nusantara sebelum Kolonialisme

Seperti yang sudah dijelaskan pada gelombang masuknya etnis Tionghoa di Nusantara sebelumnya, Etnis Tionghoa masuk ke Nusantara sebagai bagian dari perbaikan hidup. Mereka masuk ke Nusantara untuk mencari pengharapan hidup yang lebih baik tanpa unsur kekerasan.

Hadirnya Laksamana Cheng Ho untuk membuka komunikasi resmi antara Dinasti Qing di Tiongkok dan kerajaan kerajaan di Nusantara membuka peluang baru bagi etnis Tionghoa. Jumlah kebutuhan atas komoditas lokal yang tinggi dan pengalaman pedagang lokal yang minim dalam perdagangan lintas laut, menyebabkan adanya kekosongan pada struktur sosial yang ada. Etnis Tionghoa kemudian mengambil peluang tersebut. Etnis Tionghoa kemudian menempati posisi sosial tersebut tanpa adanya konflik yang timbul. Hubungan antara penguasa dan etnis Tionghoa adalah hubungan simbiosis mutualisme.

- Jaman Kolonialisme

Datangnya VOC ke Nusantara adalah bagian dari gelombang ekspedisi Eropa untuk datang ke tanah tanah produsen komoditas dagang internasional yang dibawa oleh Arab, India dan Tiongkok di pasar Eropa. Tingginya nilai komoditas dan tingginya permintaan, mendorong para penjelajah dari Eropa untuk pergi ke sumber produsen komoditas tersebut langsung. Niatnya datang ke Nusantara adalah menguasai. VOC yang juga mendapat mandat kerajaan, datang ke Nusantara dengan kekuatan bersenjata. Pasar Nusantara yang awalnya bebas, diambil alih secara monopoli oleh VOC.

Struktur Sosial yang sudah ada kemudian digunakan VOC untuk menancapkan kekuatan dan pengaruhnya. Para raja dan tuan tanah digantikan posisinya dengan VOC sebagai penguasa. Etnis Tionghoa dikukuhkan sebagai kelompok yang mengelolah ekonomi. Dan

kelompok lokal sebagai pekerja kasar.

Etnis Tionghoa dipilih karena selain sebagai minoritas, tidak adanya interseksi sosial dalam bentuk agama dan kepercayaan membuatnya ideal. Etnis Tionghoa dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memobilisasi massa untuk berontak dan mengancam penguasa. Etnis Tionghoa kemudian untuk tetap patuh diberikan insentif ekonomi oleh VOC.

Permasalahan mulai muncul pada saat struktur sosial yang dipaksakan dengan kekerasan, muncullah kontradiksi pada masyarakat lokal. Sesuai dengan pandangan Galtung dalam teori konflik, konflik lahir pada saat ada kontradiksi yang terjadi dalam pandangan minimal dua kelompok. Kelompok lokal merasa terjajah, dikekang kebebasannya, dan kelompok Penguasa merasa berhak untuk menguasai tanah dan kekayaan lokal. Konflik yang melibatkan antara penguasa dan penduduk lokal, menempatkan etnis Tionghoa pada kelas tengah yang menjadi bagian dari penguasa itu sendiri. Secara otomatis, konflik melibatkan etnis Tionghoa yang dianggap sebagai perantara.

Hubungan ini terus berlarut dan terjadi di berbagai konflik dan kekerasan yang ada selama masa masa kolonialisme ini. Stigma dan stereotipe etnis Tionghoa yang dekat dan mendukung penguasa ini kemudian bertahan selama masa penjajahan, kurang lebih 3 abad lamanya.

- Orde Lama

Pemerintahan Indonesia yang baru lahir membutuhkan ekonomi yang bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kegagalan membangun struktur ekonomi akan berdampak pada kemampuan sebuah bangsa untuk berkembang. Pemerintahan Indonesia kemudian melihat struktur sosial yang ada cukup baik dan menguntungkan. Struktur sosial yang ditempati oleh Belanda kemudian digantikan oleh penguasa lokal dari golongan aristokrat, militer dan bangsawan lokal. Etnis Tionghoa tetap pada posisinya sebagai *middle man* untuk menjamin ekonomi dan pembangunan terus berputar.

Ditengah desakan dan suara masyarakat yang meminta untuk adanya

perubahan struktur dan kebutuhan untuk menjalankan ekonomi yang baik demi masa depan bangsa, pemerintah dalam dilema politik. Keputusan politik negara kemudian mengambil jalan tengah, etnis Tionghoa tetap menjadi motor yang digunakan, namun juga melalui kebijakan afirmatif dalam bentuk kebijakan Benteng yang membatasi ruang gerak ekonomi Etnis Tionghoa. Kelompok Pribumi diberikan fasilitas ekonomi untuk memberikan rasa adil kepada masyarakat lokal.

- Orde Baru

Sama dengan yang terjadi dengan orde lama, orde baru juga menggunakan struktur sosial yang sama dalam menjalankan roda ekonomi. Kondisi etnis Tionghoa di masa ini adalah kondisi yang kompleks karena juga berhubungan dengan kondisi politik yang peneliti akan jelaskan pada sub bab berikutnya. Pada masa ini, pemerintah yang berkuasa berfokus pada pembangunan besar besaran. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, menempatkan etnis Tionghoa sebagai aktor utama. Pembangunan ini kemudian melahirkan taipan taipan baru yang amat sangat kaya yang berada di sekitar penguasa.

Penguasa dalam rangka mengamankan kesetiaan etnis Tionghoa membuat kebijakan yang mengontrol dan menyandera keselamatan mereka. Berbeda dengan VOC dan Belanda, penguasa orde baru menempatkan dirinya menjadi bagian dari masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dianggap berpihak kepada rakyat. Hubungan antara penguasa dan etnis Tionghoa adalah hubungan antara kelompok yang terancam dan kelompok yang memberikan perlindungan.

Pecahnya krisis moneter pada 1998, menyebabkan masyarakat bergejolak dan meluapkan kemarahannya kepada pemerintah. Etnis Tionghoa dianggap turut bertanggung jawab atas keterpurukan ekonomi Indonesia karena adanya realitas kesenjangan sosial yang ada. Masyarakat merasa bahwa hanya etnis Tionghoa saja yang menikmati pembangunan.

- Pasca Reformasi

Pasca reformasi tidak banyak yang berubah dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Etnis Tionghoa juga masih menempati posisi *middle man* dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kondisi pasar yang kian membaik dan bertumbuhnya pengusaha lokal, membuat adanya keseimbangan jumlah pemain dalam pasar. Kondisi ini lebih baik dari periode sebelumnya, karena keseimbangan membawakan kondisi masyarakat yang lebih stabil.

Akan tetapi gejala tersebut tetap ada, masyarakat masih merasa adanya kekuatan besar ekonomi Tionghoa. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya legenda mengenai 9 Naga, kelompok yang berisi 9 orang Tionghoa yang kaya raya dan berpengaruh secara politik di Indonesia. Peneliti katakan sebagai legenda, karena tidak ada catatan yang bisa menjabarkan kelompok tersebut. Peneliti menemukan ketidak konsistenan dari informasi yang berhasil dihimpun.

Penjabaran di atas menunjukkan bagaimana relasi antar kelompok ditentukan juga dari peran dan kondisi ekonomi etnis Tionghoa. Kondisi masa awal yang damai terjadi karena tidak adanya kelompok masyarakat yang dirugikan. Sedangkan pada masa berikutnya selama 3 abad lebih, Belanda menggunakan etnis Tionghoa sebagai alat berkuasa. Etnis Tionghoa kembali digunakan sebagai alat berkuasa bagi orde baru. Hal ini kemudian terinternalisasi dalam struktur dan kultur bangsa yang menempatkan Tionghoa sebagai kelompok *middle man* yang dekat dengan penguasa.

Kondisi Politik dan Etnis Tionghoa

Perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dan hubungannya dengan etnis Tionghoa mengalami pasang surut. Etnis Tionghoa dianggap berbeda dengan etnis Arab dan etnis India yang dianggap tidak memiliki pengaruh politik internasional dari negara asalnya seperti Tiongkok. Etnis Arab dan India bahkan sudah dianggap dari bagian integral dari masyarakat karena adanya interseksi sosial agama. Menjelaskan kondisi politik dan etnis Tionghoa, berikut peneliti jabarkan berdasarkan lini masa:

- Sikap Indonesia terhadap ide Indonesia

Etnis Tionghoa selama masa penjajahan memiliki orientasi politik yang berbeda-beda, utamanya terbagi kedalam tiga kelompok: Pro Belanda yang menentang ide Indonesia, Pro Tiongkok yang mendukung Indonesia Merdeka namun tetap menjadi bagian dari Tiongkok, dan Pro Indonesia yang ingin menjadi bagian dari Indonesia. Kehadiran kelompok-kelompok ini membuat timbulnya ketidakpercayaan dan kebencian kepada etnis Tionghoa di dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Proses ini juga diperparah dengan kehadiran Jepang. Jepang yang merasa etnis Tionghoa di Indonesia mendukung Tiongkok dan menolak kehadiran Jepang di Indonesia adalah sebuah ancaman. Maka dari itu seluruh elit Tionghoa yang aktif dalam politik, ditangkap dan dibungkam, sisanya melarikan diri atau bersembunyi. Hal ini meminimalisir kehadiran kelompok etnis Tionghoa dalam usaha pencapaian kemerdekaan. Peran serta etnis Tionghoa berbentuk peseorangan.

- Agresi militer Belanda

Etnis Tionghoa yang sudah mendapatkan ketidakpercayaan dari para pengiat kemerdekaan dan merasa tertindas selama penjajahan melakukan penindasan kepada etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang merasa terancam kemudian bersama-sama mendirikan sebuah aksi polisionil untuk mengamankan daerah mereka yang disebut Po An Tui. Belanda yang melihat potensi itu kemudian mempersenjatai mereka dan digunakan sebagai agen mata mata untuk mengetahui posisi Indonesia. Pejuang kemerdekaan yang melihat etnis Tionghoa sebagai mata mata kemudian menempelkan stigma bahwa etnis Tionghoa adalah pengkhianat. Hal ini di kemudian hari selama masa kemerdekaan menjadi landasan pembenaran terjadinya kekerasan kepada etnis Tionghoa.

- Komunisme

Paham komunisme masuk ke Indonesia melalui para mahasiswa yang berkuliah di Eropa dan Tiongkok, berkembang menjadi sebuah partai

dan ide yang hidup di masyarakat. Komunisme yang berasal dari ide pertentangan permasalahan kelas dan ide perebutan kekuasaan menggunakan kekerasan membuat tumbuhnya gerakan gerakan radikal di kelompok masyarakat. Gerakan radikal tersebut kemudian pecah dan berbentuk pemberontakan kepada penguasa. Komunisme adalah sebuah kegiatan global yang terkoordinasi. Komunisme Global harus mengikuti arahan dan komando yang diberikan oleh organisasi Komunisme Global. Pemberontakan yang dilakukan Komunis dan Partai Komunis bukan hanya sekali, namun terjadi beberapa kali. Hal ini kemudian menjadikan Tiongkok diduga dan dinyatakan terlibat dalam ide pemberontakan tersebut.

Kebencian yang menguat kepada kelompok pemberontak dan afiliasi etnis Tionghoa kepada Tiongkok memicu adanya pembantaian massal kepada etnis Tionghoa. Pasca gerakan 30 September, gerakan penghapusan Komunisme di Indonesia kembali terjadi. Etnis Tionghoa, baik mengikuti paham komunisme atau pun tidak menjadi sasaran. Hal ini terjadi karena ketidak-mampuan untuk membedakan etnis Tionghoa dan negara Tiongkok sebagai dua hal yang terpisah.

Dari penjabaran tersebut, etnis Tionghoa masuk dalam pusaran politik dengan keadaan yang tidak menguntungkan. Posisinya yang terafiliasi dengan Tiongkok dan komunisme makin memperparah posisinya dalam politik. Kesetiaan dan sudut pandang kebangsaannya menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Kekerasan kepada Etnis Tionghoa dalam Segitiga Kekerasan

Membahas mengenai akar kekerasan dari etnis Tionghoa berusaha dijelaskan oleh peneliti menggunakan pendekatan teoritis segitiga kekerasan oleh Galtung. Penjelasan menggunakan teori segitiga kekerasan akan mengidentifikasi kekerasan kedalam kelompok kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Peneliti akan membedah kejadian selama masa orde baru hingga pasca reformasi.

- Kebijakan Asimilasi

Pemerintahan Indonesia merasa perlu untuk membenahi permasalahan Cina. Definisi Permasalahan Cina sendiri sudah termasuk pengakuan adanya internalisasi masalah dalam kebudayaan yang mendarah daging mengkonfirmasi adanya kekerasan kultural. Dalam upayanya untuk membereskan tersebut, Pemerintah Orba mengeluarkan berbagai jenis kebijakan yang sifatnya menghadirkan kekerasan struktural:

- Penghapusan Ke-Cinaan

Melalui Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina, pemerintahan orde baru meligitimasi seluruh kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan Cina. Penghapusan tersebut kemudian juga menjadi legitimasi kepada kelompok manapun untuk menghapus ke-cinaan tersebut dari etnis Tionghoa di Indonesia.

Dampak dari penghapusan kecinaan juga nampak pada kewarganegaraan, etnis Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia diwajibkan memiliki dan membawa surat pernyataan kesetiaan kepada Indonesia dalam bentuk SBKRI yang digunakan layaknya KTP. Orang Tionghoa harus mampu menunjukkan SBKRI atau akan dikenai sanksi pelanggaran.

- Internalisasi anti Cina dalam kebudayaan

Internalisasi kebencian kepada etnis Tionghoa juga nampak pada kebudayaan lokal. Di Jawa Tengah contohnya, pada hari raya panen, masyarakat melakukan puji syukur dengan melakukan ritual upacara. Salah satu ritual tersebut adalah menanak nasi. Jika etnis Tionghoa ada di sekitar proses pembuatan nasi tersebut, maka kegiatan tersebut pamali, atau membawakan kesialan. Kebencian atas cina tersebut sudah terinternalisasi hingga ke dalam kepercayaan nilai setempat yang termasuk dalam kekerasan kultural dampak dari kebijakan asimilasi.

- Rekonstruksi identitas Tionghoa yang tidak selesai

Asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah bersifat kosmetik dan

menyentuh lapisan terluar. Program tersebut hanya menyentuh nama dan budaya etnis Tionghoa namun tidak menyelesaikan persepsi dan posisi etnis Tionghoa itu sendiri. Peneliti tidak bisa menemukan argumen mengapa hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah, namun peneliti berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk tetap menempatkan posisi Tionghoa sebagai *middle man* yang harus tetap marginal, terpisah dari massa yang lebih besar, dan tidak mampu melawan. Hal ini dibuktikan dari temuan:

- Steriotipe etnis Tionghoa

Pandangan “pribumi” yang menempatkan Tionghoa sebagai kelompok yang tidak disukai sudah hadir sejak jaman kolonial. Pandangan sebagai kaki tangan dan pemungut pajak Belanda menimbulkan kebencian yang terinternalisasi secara turun temurun. Sudut pandang tersebut diterjemahkan kedalam sikap perilaku etnis Tionghoa yang dianggap: serakah, egois, dan eksklusif. Hal-hal ini terus diabadikan dalam bentuk propaganda yang tidak terselesaikan. Bukan hanya oleh pemerintah, para elit Tionghoa pun tidak sensitif terhadap stereotipe yang diberikan kepada etnis Tionghoa tersebut sehingga tidak ada usaha untuk mengubahnya.

- Jargon Pribumi dan Non Pribumi

Penggunaan bahasa Pribumi dan Non Pribumi adalah salah satu bentuk kekerasan struktural yang berdampak pada kekerasan kultural. Dengan adanya perbedaan antara pribumi dan non pribumi, menyebabkan adanya perbedaan perlakuan bagi etnis Tionghoa. Etnis Arab dan etnis India tidak menerima perlakuan yang serupa karena memiliki interseksi sosial, sementara pendatang dari Barat yang disebut “Bule” mendapatkan perlakuan yang serupa dengan etnis Tionghoa.

- Penggunaan terminologi Cina

Meskipun memiliki program asimilasi, pemerintah melalui surat edaran Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 menghapus penggunaan istilah Tionghoa dan menggantinya menjadi Cina. Peneliti

mengkategorikan hal ini menjadi kekerasan Struktural yang dilakukan oleh pemerintahan. Dampak dari kebijakan ini, asosiasi antara etnis Tionghoa dan Negara Tiongkok tidak bisa dipisahkan. Penggunaan kata Cina menyatukan seseorang yang memiliki etnis Tionghoa dan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara. Hal ini kemudian berimplikasi kepada stigma yang mengakar secara kultural.

- Kekerasan Fisik pada etnis Tionghoa

Kekerasan fisik yang terjadi pada etnis Tionghoa bukan hanya terjadi satu kali, beberapa catatan yang berhasil dihimpun oleh peneliti menunjukkan adanya kekerasan fisik yang dilatar belakangi oleh kebencian (kekerasan kultural) dan image yang dibangun mengenai Tionghoa sebagai akar permasalahan nasib mereka (kekerasan struktural)

- Penyelesaian yang tidak tuntas.

Pasca kekerasan yang terjadi pada puncak reformasi, kekerasan yang ada tidak diselesaikan secara hukum dengan tuntas. Pemerintah tidak melakukan penegakan hukum pada kasus kasus yang terjadi baik kepada etnis Tionghoa maupun kepada masyarakat lainnya. Hal ini menimbulkan preseden yang tidak baik dan terinternalisasi sebagai sebuah kekerasan kultural yang membiarkan terjadinya kekerasan itu sendiri.

Dalam penjabaran mengenai kekerasan yang dialami oleh etnis Tionghoa, peneliti menarik kesimpulan sementara untuk menjelaskan mengapa kekerasan terjadi pada etnis Tionghoa. Kekerasan terjadi disebabkan oleh konstruksi struktur sosial yang digunakan oleh penguasa yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai *middle man* untuk mengolah kegiatan ekonomi. Sebagai *middle man* karakter yang dibutuhkan adalah kelompok yang termarginalkan, alien diantara masyarakat, dan tidak punya interseksi. Kriteria tersebut dibutuhkan agar sumber sumber ekonomi tetap bisa dikuasai oleh penguasa. Kriteria tersebut diabadikan melalui kebijakan pemerintah. Kekerasan kemudian terjadi pada saat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Etnis Tionghoa terafiliasi

dengan stereotipe pandangan politik dan posisi ekonominya dijadikan kambing hitam sebagai jalan keluar termudah.

4.3.2 Strategi Pencegahan

Pemerintah dalam menanggapi situasi yang terjadi pada etnis Tionghoa tidaklah berdiam diri. Dalam Buku Putih Pertahanan Negara tahun 2015, menempatkan permasalahan konflik intranegara adalah sebuah masalah yang nyata dan perlu mendapatkan atensi. Kementerian Pertahanan memasukan konflik intranegara ini kedalam ancaman nirmiliter yang kemudian dimasukan ke dalam strategi pertahanan non militer sebagai jalan keluarnya. Strategi pertahanan non militer menempatkan Kementerian dan Lembaga non pertahanan sebagai komponen utama, dan TNI sebagai komponen pendukung. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki beberapa kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan konflik intranegara khususnya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa.

Melalui pendekatan metode Transcend, Galtung menempatkan permasalahan kekerasan dan konflik Tionghoa ini ke dalam fase I. Fase I mendorong fasilitator untuk berfokus pada pencegahan dengan menyelesaikan permasalahan pada kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan struktural yang berasal pada bentuk hukum dan peraturan harus dihapuskan. Kekerasan kultural yang meligitimasi kekerasan pun juga harus diperbaiki dengan memperkenalkan kultur yang baru.

4.3.2.1 Strategi Pemerintah dalam Mencegah kekerasan

Pasca reformasi, pemerintah secara bertahap telah melakukan perubahan dan pembuatan hukum yang baru yaitu:

- dicabutnya kebijakan diskriminatif melalui:
 - Inpres No 26/1998 tentang Pencabutan Terminologi Pri dan non Pri dalam Pengurusan Administrasi Negara
 - Inpres No 4/1999 tentang Pencabutan SBKRI sebagai Surat Resmi untuk Administrasi Negara.

- Keppres No 6/2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina
- Keppres No 19/2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
- Revisi UUD 1945 pada pasal 6 mengenai Presiden dan Wakil Presiden dan pasal 26 mengenai kewarganegaraan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie, Gusdur dan Megawati tersebut dilakukan dalam rangka memunculkan *quick win* atau solusi cepat dari situasi pasca kerusuhan Mei 1998 yang dianggap sebagai titik puncak dari kekerasan kepada Tionghoa. Kebijakan tersebut mencabut kekerasan struktural yang dilakukan oleh Orde Baru dan memperbaiki hak dan posisi etnis Tionghoa kembali menjadi warga negara Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dianggap tidak berhasil secara keseluruhan, karena selain hanya menyelesaikan permasalahan identitas, permasalahan mengenai citra tidak berhasil diselesaikan.

- Dibuatnya kebijakan baru sebagai pengganti kekerasan struktural yang ada dengan sebuah produk hukum yang adil dan menghilangkan kekerasan struktural:
 - UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan
UU ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh orang yang lahir di tanah Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. UU ini diharapkan menjadi jalan keluar dari diskriminasi kepada kewarganegaraan etnis Tionghoa dan memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali etnis Tionghoa.
 - UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
UU ini dibuat dengan latar belakang konflik yang berlandaskan permasalahan etnis dan ras yang terjadi di Indonesia. Para pembuat kebijakan sadar bahwa marwah komposisi bangsa ini yang multikultur mengantarkan bangsa ini dengan banyak potensi konflik. Dengan menggunakan UU ini, diharapkan para aparat penegak hukum dapat memiliki payung hukum untuk melakukan aksi polisionil sebagai upaya untuk mencegah kekerasan terjadi secara dini. UU ini

menjadi payung hukum penindakan preventif terhadap aksi elit ataupun massa yang menggunakan isu SARA sebagai bahan bakarnya.

- UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU ini dibuat dilatar belakangi oleh kompleksnya permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia. Pembuat kebijakan ingin memberikan payung hukum untuk menciptakan strategi penanganan konflik intranegara secara tepat. Hal ini sudah sesuai dengan pendekatan Galtung yang kompleks, juga selaras dengan UU pertahanan yang menempatkan strategi pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L non pertahanan sebagai komponen utama dan TNI diperbantukan sebagai komponen pendukung.

- Dicabutnya peraturan yang mengalienisasi etnis Tionghoa untuk dapat mendisasosiasikan antara etnis Tionghoa dan Negara Tiongkok melalui Keppres No 12/2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 28 Juni 1967. Peraturan ini belum memiliki dampak nyata karena baru saja efektif dilakukan pada tahun 2015. Pengaplikasiannya pada masyarakat juga memiliki kendala. Hal ini karena masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan kata Cina sebagai kata ganti etnis Tionghoa (kekerasan kultural). Bahkan bagi etnis Tionghoa muda sendiri, penggunaan kata Tionghoa adalah sebuah terminologi bahasa masih canggung digunakan.


- disusunnya kebijakan untuk intervensi budaya kekerasan melalui program pembangunan bangsa (*nation building*)

Bela Negara

Indonesia sejak kemerdekaannya tidak memiliki sebuah cetak biru dalam pembangunan identitas bangsa. Satu satunya identitas bangsa yang dimiliki oleh Indonesia untuk menyatukan multikultural bangsa adalah melalui Pancasila dan jargon dari bahasa sanksekerta “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti dalam bahasa Indonesia, berbeda-beda namun tetap satu. Melihat kekurangan implementasi dan penataran nilai nilai tersebut secara konsekwen untuk diinternalisasikan kedalam

kebudayaan masyarakat. Program Bela Negara adalah sebuah program dalam naungan Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan merasa membutuhkan pembangunan karakter dan kesiapan masyarakat dalam persiapan membela negara. Upaya ini dilakukan dalam bentuk intervensi pendidikan di lingkungan akademik, pemukiman dan profesional. Program ini meskipun tergolong sudah lama ada di Kementerian Pertahanan, namun baru digalakan kembali pada tahun 2015. Dampak dari program ini belum terasa secara signifikan.

Pada penelitian ini, peneliti baru berhasil mengambil data pada kementerian dalam negeri dan kementerian pertahanan. Sesungguhnya masih ada beberapa kementerian lain yang juga terkait namun belum berhasil diambil keterangannya karena keterbatasan waktu dari penelitian ini. Akan tetapi, dengan data yang berhasil dihimpun, peneliti menarik kesimpulan sementara bahwa: Pemerintah sebenarnya sudah memiliki beberapa strategi yang dibuat melalui kebijakan dan UU untuk mengatasi permasalahan konflik intranegara yang terjadi di Indonesia. Strategi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan sudah sesuai dengan metode Transcendental Galtung. Untuk lebih detailnya digambarkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Strategi Pencegahan Kekerasan Intranegara

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.3.2.2 Analisa Strategi yang sudah ada

Berdasarkan analisa peneliti dengan menggunakan metode Tanscend, ada yang perlu diperhatikan para pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pencegahan agar kekerasan tidak kembali muncul, utamanya dalam mengurai kekerasan struktural. Perubahan kekerasan kultural memang memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan kekerasan struktural. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan konsisten dalam penyusunan strategi dan pelaksanaannya:

- Penegak hukum belum menggunakan UU 40/2008.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti tidak memiliki data yang pasti seberapa sering UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pernah digunakan oleh POLRI. Namun menurut pengamatan peneliti, berdasarkan kasus yang terjadi selama 2016-2017, peneliti tidak menemukan para pengujar kebencian yang berdasarkan SARA disangkakan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut.

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum. UU 40/2008 berguna sebagai hukum yang mengatur dan menegasikan kekerasan kultural yang biasa terjadi. Dengan adanya payung hukum, aksi polisionil terhadap para pelanggar dapat menjadi *deterrence* efek (daya tangkal) penggunaan kultur sebagai justifikasi melakukan tindakan kekerasan.

- Lemahnya penegakan Hukum mengenai tragedi 1998.
Lemahnya penegakan hukum menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang mengindikasikan Negara membiarkan atau diam pada tindakan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Galtung, dengan diamnya negara, maka kekerasan secara kultural makin menguat. Para aktor kekerasan menangkap bahwa konsekwensi yang ringan bahkan tidak ada dari kekerasan yang mereka lakukan adalah sebuah kewajaran yang diterima dalam kultur bangsa.
- Pelibatan aktif kementerian lain dalam program *Nation Building*
Kementerian Pertahanan sudah memiliki program pembangunan karakter bangsa melalui program Bela Negara. Program ini lahir dari kebutuhan menumbuhkan karakter bangsa yang mampu bertahan dan menjawab tantangan ancaman yang ada. Pelibatan aktif kementerian dan lembaga lain perlu ditingkatkan. Program pembangunan karakter kebangsaan akan dapat melahirkan identitas baru sebagai bangsa sehingga bisa mengurai perbedaan yang ada dengan mengedepankan kesamaan yang dimiliki.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, analisis menggunakan kerangka teori Galtung dan pembahasan terhadap semua hasil temuan.

5.1.1 Penyebab Konflik

Berdasarkan pemaparan data data dan analisa yang dilakukan dalam pembahasan, penyebab konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dan lainnya berasal dari struktur sosial yang mengakar di Indonesia. Struktur sosial ini pertama kali dikonstruksi secara sengaja oleh VOC (Belanda) yang kemudian melalui pilihan politiknya diabadikan oleh pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Struktur sosial menempatkan etnis Tionghoa sebagai perantara (*middle man*) minoritas yang dialienisasi pada piramida struktur sosial Indonesia. Untuk mengamankan posisi penguasa agar sistem ekonomi berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi mereka, etnis Tionghoa diberikan insentif ekonomi yang memadai, sedangkan aspirasi dan identitasnya selalu dikendalikan dengan bentuk kekerasan yang dibentuk dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengontrol perilaku etnis Tionghoa untuk tetap dekat pada penguasa sebagai pemberi perlindungan dan memberi jarak etnis Tionghoa dan masyarakat lainnya. Hal ini menyebabkan etnis Tionghoa kerap kali menjadi kambing hitam pada saat ada gejolak politik dan ekonomi. Elit mempersalahkan etnis Tionghoa sebagai operator ekonomi untuk menjauhkan tuduhan itu kepada elit.

Konflik berubah menjadi konflik laten dan belum terselesaikan karena adanya pertentangan kepentingan. Di sisi etnis Tionghoa, ada kelompok yang senang dan ingin tetap melestarikan posisi Tionghoa pada struktur sosial yang ada, ada pula kelompok yang ingin meleburkan struktur sosial tersebut dan membangun sebuah struktur sosial yang baru.

Di sisi kelompok yang lain, ada bagian dari kelompok yang ingin situasi struktur sosial tetap seperti saat ini, hal ini dikarenakan mereka menikmati situasi sebagai elit, ada pula kelompok yang menginginkan adanya pengakuan bagi etnis Tionghoa untuk diterima sepenuhnya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia. Keadaan pertentangan yang terjadi dalam sub bagian dari kelompok masing masing menyebabkan konflik terbuka dapat ditekan menjadi konflik laten.

5.1.2 Strategi Mencegah terjadinya Kekerasan

Dalam situasi yang sedang damai (damai negatif), pemerintah harus dapat fokus untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan struktural dan kultural yang masih ada. Upaya ini harus dilakukan dengan seksama dan waspada terhadap perkembangan situasi, agar dapat mengontrol hasil untuk tidak kembali menjadi konflik yang menghasilkan kekerasan langsung.

Pemerintah pasca Reformasi bukan hanya berdiam diri. Pemerintah pada level pembuatan produk hukum dan kebijakan sudah mengeluarkan beberapa terobosan yang baik. Melalui UU No 6/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pemerintah mencoba mengurai permasalahan hukum yang diskriminatif kepada etnis Tionghoa sebagai upaya untuk memperbaiki kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara. UU No 6/2006 membuat status kewarganegaraan etnis Tionghoa tidak lagi menjadi permasalahan. Status etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia diberi kewarganegaraan secara pasif, menyebabkan tidak perlu adanya bentuk surat atau dokumen lainnya untuk menyatakan diri sebagai orang Indonesia. Begitu juga dengan UU No 40/2008 yang berfokus pada perlindungan dan kepastian hukum untuk seluruh warga negara diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang Ras dan Etnisnya.

Pemerintah bahkan memiliki kesadaran adanya potensi terjadinya konflik sosial di Indonesia yang disebabkan multikultural sebagai komposisi dasar pembentuk Indonesia. Melalui UU No 7/2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial, pemerintah memiliki rencana dan panduan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menangani potensi konflik sosial yang ada. UU tersebut juga sudah menyentuh level perdamaian positif dengan mengedepankan pengendalian kekerasan langsung dan penghapusan kekerasan struktural dan kultural. UU Penanganan Konflik Sosial juga mencakup arahan teknis bagaimana peran pemerintah dan jajarannya dalam menangani pencegahan, kondisi pada saat konflik dan kondisi pasca konflik.

Akan tetapi strategi pemerintah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan timbul pada segi implementasi. Dari seluruh produk hukum yang dimiliki oleh negara, pada praktiknya tidak digunakan atau dihindari untuk digunakan oleh para pejabat dan penegak hukum. Hal ini berkaitan dengan masih kuatnya kekerasan kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia dan tidak lepas juga pada aparat negara maupun elit. Strategi dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya menghapus atau mengurangi kekerasan kultural belum efektif terasa. Kekerasan kultural yang menjustifikasi kekerasan langsung maupun struktural mempunyai tantangan yang lebih tinggi dibandingkan mengatasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Melalui program Bela Negara, Kementrian Pertahanan bertujuan membentuk sikap dan perilaku masyarakat Indonesia untuk dapat mencintai tanah air dan memiliki kemampuan untuk membela negara. Pada salah satu penjelasan bentuk pengamalan Bela Negara, dituliskan hidup harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Nampaknya usaha yang dilakukan belum berhasil mengubah tatanan nilai yang berasal dari budaya dan kultur yang dipegang oleh kelompok masyarakat yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya dan agar menjadikan penelitian ini sebuah karya ilmiah yang memiliki dampak, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan dalam membangun strategi penangkalan konflik intranegara:

- Kepada Pemerintah
 - Pemerintah yang diwakilikan oleh kementerian dan lembaga harus secara konsekwen dan konsisten menggunakan Undang-Undang yang ada secara proporsional. Penegakan hukum yang setengah setengah akan menguatkan kultur kekerasan yang sudah ada sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan lainnya.
 - Perlu adanya komite bersama dalam rangka penyusunan kerangka hukum dan kultur yang bebas dari kekerasan. Sesuai dengan pendapat Galtung, Komite dapat beranggotakan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan akademisi dan mengurangi anggota yang berasal dari golongan aristokrat dan kalangan jawara (militer, ormas, dan tokoh lainnya) yang berlatar belakang berbagai etnis. Sesuai dengan pendapat Galtung juga, komposisi anggota disarankan didominasi oleh wanita, karena wanita cenderung memilih solusi non kekerasan dibandingkan dengan pria.
 - Perlu adanya perumusan program *Nation Building* sebagai solusi untuk rekonstruksi struktur masyarakat dan rekulturasi budaya Indonesia sehingga menciptakan masyarakat majemuk yang ideal dan berpegang pada kultur perdamaian.
- Kepada Etnis Tionghoa

Dalam rangka pencegahan kekerasan lebih lanjut, perlu adanya aksi nyata dari kelompok etnis Tionghoa. Usaha nyata difokuskan kepada:

 - mengkonstruksi ulang citra Tionghoa dengan cara:
 - Meningkatkan peran serta di bidang lainnya selain ekonomi. Representasi etnis Tionghoa yang minim dalam bidang politik dan militer perlu ditingkatkan.
 - Nilai partisipasi publik dalam gerakan gerakan yang menyatakan kecintaan kepada bangsa Indonesia perlu dirayakan secara besar besaran
 - Membuka diri dari konsep eksklusif dengan cara:
 - Pernikahan campur antar etnis dan ras.
 - mengangkat anak dari etnis dan ras yang berbeda.

- ikut serta dalam kegiatan lingkungan
- Melakukan revaluasi tujuan dan fungsi dari organisasi kebudayaan yang dimiliki. Apakah berdampak positif atau negatif bagi kondisi dan posisi etnis tionghoa di Indonesia.
- Kepada Peneliti selanjutnya
Peneliti merasa penelitian ini jauh dari sempurna, maka dari itu ada beberapa saran yang bisa dijadikan masukan bagi peneliti berikutnya:
 - Persiapan Penelitian:
 - Dalam meneliti mengenai strategi pertahanan nirmiliter, peneliti mengalami kesulitan untuk melakukan studi dokumen yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jargon yang digunakan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian lainnya. Peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara awal kepada pejabat di Kementerian dan Lembaga. Dengan melakukan penelitian pendahuluan yang lebih dalam, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif.
 - Topik penelitian bagi penelliti berikutnya:
 - Program *Nation building* Indonesia sebagai Strategi Pertahanan menghadapi Konflik Intranegara.
 - Penerapan UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada kerja bersama Antar Instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, Sumanto. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa*. Jakarta, INSPEAL AHIMSAKARYA PRESS
- Alma, Buchari. (2015). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities*. London, Verso.
- Anwar, Syaiful (2016). *Melindungi Negara*. Jakarta. Buku Obor.
- Bernard, Raho. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: pustaka Publisher
- Bertrand, Jacques. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta, Penerbit Buku Ombak.
- Blalock, Hubert M., JR. (1967). *Toward a Theory of Minority-Group Relations*. New York: John Wiley & Sons.
- Budiman, Hikmat. (2009). *Hak Minoritas: Ethos, Demos, dan Batas Batas Multikulturalisme*. Jakarta. Interseksi Foundation
- Collombijn, Freek & J.Thomas Lindbald. (2002). *Roots of Violence in Indonesia*. Leiden. KITLV PRESS
- Coppel, Charles. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- CSIS (2017). *Analisis CSIS Vol.46, No.1, Kuartal Pertama 2017*. CSIS, Jakarta.
- CSIS (2013). *The Indonesian Quarterly, Vol 41, No. 2, Second Quarter 2013*. CSIS. Jakarta
- Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Galtung, Johan. (2005). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York, Routledge.
- Galtung, Johan. (2000). *Conflict Transformation by Peacefull Means: the Transcend Method*. United Nations
- Gray, Colin S. (2012). *War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History*. London. Routledge.

- Harrison, Lisa. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Jakarta. Kencana.
- Howard, M & Paret, P. (2007). *On War (Clausewitz, C)*. England, Oxford World's Classic (Original work published c. 1831). Indonesia.
- Joesoef, Daoed. (2014). *Studi Strategi. Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta. Penerbit Kompas.
- La Ode, M.D. (2012). *Etnis Cina Indonesia dalam Politik*. Jakarta, Penerbit Buku Obor.
- Lindsey, T & Pausacker, H. (2005). *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. Singapore, ISEAS.
- Molan, Benyamin. (2015). *Multikulturalisme, Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta. PT Indeks
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Montero, David (2004) *The United States and Indonesia between 1945 and 1965: A Case Study of U.S. Antagonism toward Neutralism*.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Paulus, B.P. (1983). *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Purdey, Jemma (2006) *Anti-Chinese violence in Indonesia, 1996-1999*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Riyadi Soprapto. (2001). *Interaksionisme Simbolik Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saputra, Teguh. (2004). *Tarian Multikultural Sang Naga*. Jakarta, Lembaga Studi Kapasitas Nasional.
- Satori, Djaman & Komariah. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Setiono, Benny G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta, Transmedia Pustaka.
- Shoup, Brian. (2008). *Conflict and Cooperation in Multi-Ethnic States: Institutional Incentive, Myths, and Counter-balancing*. Singapore. Routledge.

- Snitwongse, Kusuma & W. Scott Thompson. (2005). *Ethnic Conflicts in Southeast Asia*. Singapore. ISEAS
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan. (2013). *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjana. (1982). *Teori Sosiologi tentang Pribadi Masyarakat*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung, Alfabeta.
- Suryadinata, Leo. (1984). *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta, PT Grafiti Pers.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta, LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (2004). *Ethnic Relation and Nation Building in South East Asia: The Case of the Ethnic Chinese*. Singapore. ISEAS
- Suryadinata, Leo. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta, LP3ES
- Suryadinata, Leo. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia; Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Suryadinata, Leo. (2010). *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Suryokusumo, Suryanto (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer*. Jakarta. Buku Obor.
- Tong, Chee Kiong. (2010). *Identity and Ethnic Relation in Southeast Asia*. Singapore, Springer.
- The Arbinger Institute. (2006). *The Anatomy of Peace: How to Resolve The Heart of Conflict*. England, Penguin Books.
- Wahab, Abdul Jamil. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Wardi Bachtiar. (2006). *Sosiologi Klasik remaja*. Rosda Karya: Bandung

- Wibowo, I dan Thung Ju Lan. (2010). *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca Peristiwa Mei 1998*. Jakarta, Penerbit Kompas.
- Yuwono, D.M. & Wrestrhin, A.N.F (2004). *Traktat Toleransi (Voltaire)*. Yogyakarta, LKiS.
- Zein, Abdul Baqir. (2000). *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Prestasi.

Dokumen Negara:

Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia

Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen IV)

Buku Putih Pertahanan Negara 2015

Buku Strategi Pertahanan Negara 2015

Buku Doktrin Pertahanan Negara 2015

Undang-Undang No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No 6 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang No 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis

Undang-Undang No 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Internet:

Putra, Putu. (2014, 2 Desember). *Ahok dan Gubernur tandingan ala FPI.*

Diakses pada 14 April 2017 dari <http://news.liputan6.com/read/2141223/ahok-dan-gubernur-tandingan-ala-fpi>

Lampiran 1 Surat Perintah



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

SURAT PERINTAH

Nomor : SPRIN/ 433 /I/2017

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan Jjian Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Program Studi Strateg Perang Semesta Cohort-8 Fakultas Strategi Perahanan Universitas Pertahanan TA.2016/2017 perlu menerbitkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan Nomor: Kep/121/XIV/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2017;
3. Kalender Akademik Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA.2016/2017.

DIPERINTAHKAN:

- Kepada** : Nama) sebagaimana tercantum dalam lampiran
Pangkat/GolNRP/NIP) surat perintah ini
Jabatan)
- Untuk** : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta Cohort-8 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan TA.2016/2017;
2. Lapor kepada Rektor Universitas Pertahanan atas pelaksanaan Surat Perintah ini;
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggungjawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Bogor
Pada tanggal 31 Januari 2017

Rektor
Universitas Pertahanan,



Arifan Muthio, M.Pd
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Warek Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Dekan FMP Unhan
5. Kasatwas Unhan
6. Karo Fentus Unhan

Kawasan IPSC Sentul/Bogor, Telp (021)8796 1545

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
Nomor	3116/J MI/2017	Bogor, 20 Juni 2017
Klasifikasi	Biasa	
Lampiran	-	
Hal	Permohonan Izin Penelitian.	Kepada
		Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
		di
		Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semester Urhan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dipapnya Dapak/bu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semester Cohort B Universitas Pertahanan TA. 2016/2017 atas nama Albert Endi Haranto NIM 120100101006 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Pertahanan Negara Menghadapi Konflik Intra Negara (Studi Kasus Intoleransi dan Kekerasan Kepada Etnis Tionghoa di Indonesia)".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Contact Person e-mail : albertandi@gmail.com dan HP 087881706016.
4. Demikian untuk menjadikan periksa

Raktcr
Universitas Pertahanan




Dr. I Weyer Midhio M.Phil
Letnan Jenderal TNI

Tembusan

1. Raktcr Urhan
2. Dehan PSP Urhan
3. Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan Urhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor Tlp 021 - 29618758

Lampiran 3 Deskripsi Wawancara

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
1	Guru Besar Psikologi UI	UI	21 Juli 2017	<p>Apa yang menyebabkan Konflik?</p> <p>Bagaimana Mengatasi Konflik?</p>	<p>Deskripsi Wawancara</p> <ul style="list-style-type: none"> Konflik terjadi karena adanya dua kelompok yang memiliki ekspetasi yang berbeda dengan kenyataan yang dialami. Konflik tidak selamanya buruk, konflik yang bisa di-manage akan menghasilkan persaingan sehat yang berdampak pada kemajuan. Konflik antar etnis di Indonesia terjadi karena adanya politik identitas yang berimbas pada etnosentrisme dan stereotip. Akhirnya konflik yang dipicu oleh person akan dihubungkan dengan kelompok dan mempengaruhi psikologi massa. Konflik tidak boleh dan tidak bisa dihindari, melainkan harus di-manage. Konflik tidak boleh dibiarkan bertransformasi menjadi kekerasan. Cara mengatasi konflik etnis harus bisa memisahkan individu dengan kelompok. Setiap Individu dinilai berdasarkan tindak dan prilakunya pribadi. Disasosiasi antara individu dan etnisnya akan mengurangi etnosentrisme dan mengurangi potensi konflik yang ada.

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
2	Peneliti Senior	CSIS	2 Agustus 2017	Apa yang menyebabkan konflik? Bagaimana Mengatasi Konflik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan set of value 2. Sejarah struktur sosial yang menempatkan etnis Tionghoa ke kelas sosialnya +kaya -makin jauh dengan pribumi 3. Intervensi pemerintah yang makin menjauhkan pribumi dan cina 4. Perilaku elit yang menggunakan kesempatan dalam kesempatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabut hukum diskriminatif 2. perkuat penegakan hukum 3. penegakan HAM 4. perilaku elit yang negarawan
3	Direktur Yayasan	Yayasan Nabil	1 Agustus 2017	Apa yang menyebabkan konflik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Tionghoa yang lebih advance sebagai bangsa, mengalahkan pribumi 2. Bangsa pribumi yang memiliki sifat inferior dan merasa dibawah bangsa lain. 3. Perilaku elit yang menggunakan perbedaan sebagai senjata politik

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
	Direktur Yayasan	Yayasan Nabil	1 Agustus 2017	Bagaimana Mengatasi Konflik?	Membangun identitas Indonesia baru dengan Adanya persilangan budaya sebagai cara rekonsiliasi dan konstruksi budaya Indonesia yang mengkombinasikan budaya Tionghoa dan budaya lainnya. Konflik terjadi karena adanya pencampuran masalah ras dan masalah kelas. Negara yang tidak stabil, masyarakatnya cenderung akan mencari yang bisa disalahkan. Meskipun produk hukum sudah baik, akan tetapi kondisi masyarakat selalu berubah dan butuh penyesuaian. Perilaku elit Tionghoa juga tidak membuat kondisi lebih baik, selain tidak merangkul, perilaku yang arogan dan tidak peduli berakibat pada timbulnya kekesalan dan kecemburuan kepada etnis Tionghoa itu sendiri.
	Pakar Sejarah	UNHAN	25 Juli 2017	Apa yang menyebabkan Konflik?	

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
	Pakar Sejarah	UNHAN	25 Juli 2017	Bagaimana Mengatasi Konflik?	<p>Konflik bisa diatasi jika kondisi negara stabil.</p> <p>Pendekatan yang harus dilakukan bukan hanya pendekatan keamanan tetapi juga pendekatan konstruksi sosial. Para elit harus menahan diri dan mawas diri terhadap posisinya. Untuk menjadi akur, perlu waktu, salah satunya dengan menambah partisipasi Tionghoa di ranah selain bisnis (politik, militer dan pemerintahan).</p> <p>Konflik terjadi karena para elit lebih fokus ke perbedaan daripada persamaan. Perbedaan kemudian di highlight dan dijadikan komoditas kebencian antar kelompok. Usaha ini untuk mengontrol opini massa menggunakan sentimen primordialnya.</p>
	Ketua Komisi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat	Komnas Perempuan	28 Juli 2017	Apa yang menyebabkan Konflik?	

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
5	Ketua Komisi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat	Komnas Perempuan	28 Juli 2017	Bagaimana Mengatasi Konflik?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih mengutamakan persamaan dari pada perbedaan. Bentuk identitas baru Indonesia. 2. Menegakan hukum dan HAM sebagai panglima, sehingga menghukum dan mengadili seseorang berdasarkan individunya. 3. Mengurangi dominasi dan intervensi negara, akulturasi bisa terjadi secara alamiah, bukan dipaksakan 4. Intervensi melalui pendidikan sejarah yang bertujuan untuk menyatukan.
6	Paban III	SOPS Mabes TNI	24 Juli 2017	Bagaimana peran TNI dalam mencegah dan menangani konflik?	<p>TNI melalui UU PKS 7/2012 ditempatkan sebagai tenaga pembantuan untuk menjaga objek vital dan menyekat terjadinya konflik agar tidak meluas. TNI bersama muspida menjadi forum komunikasi antar kelompok untuk menjaga dan menahani diri jika terjadi konflik yang berpotensi menjadi kekerasan TNI memiliki sistem deteksi dini dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kajian potensi konflik 2. pengumpulan informasi dan keterangan 3. koordinasi dan share informasi antar satuan
7	Paban VI	Sintel Mabes TNI	27 Juli 2017	Bagaimana peran TNI dalam mencegah dan menangani konflik?	<p>dan insiden</p>

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
8	Karo Analisis				
9	Dir Keamanan Negara	Baintelkam Polri	28 Juli 2017	Bagaimana peran Polri dalam mencegah dan menangani konflik?	<p>Polri melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penegakan hukum yang berdasarkan perhitungan situasi kondisi masyarakat 2. melakukan pendekatan sosial kepada para elit yang bertentangan 3. melakukan penyekatan dan pengembosan kekuatan yang berpotensi membuat situasi konflik menjadi kekerasan <p>Kesbangpol melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemetaan potensi konflik 2. monitoring isu 3. pengumpulan keterangan 4. sharing informasi dengan instansi lainnya 5. adanya timpora <p>Forum Pembauran Kebangsaan, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU 23/2014 • Permendagri 34/2006 • Permendagri 21/2016 <p>untuk menjadi wadah komunikasi untuk saling mengenal, berdialog, dan bernegosiasi antar kelompok dan golongan</p>
10	Pit Kasubdit Kerjasama Intelkam	Kementrian Dalam Negeri	31 Juli 2017	Bagaimana Kemendagri mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	
11	Kasi Pemulihan Pasca Konflik	Kementrian Dalam Negeri	31 Juli 2017		
12	Kasubdit Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	Kementrian Dalam Negeri	31 Juli 2017	Bagaimana Kemendagri mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
13	Dirjakstra	Kementerian Pertahanan	1 Agustus 2017	Bagaimana Kemhan mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	Jakstra tidak mempunyai kebijakan khusus mengatasi konflik intranegara. Seperti pada UU2/2002. Peran serta TNI adalah komponen pendukung untuk diperbantukan jika terjadi kekerasan Kementerian Pertahanan, utamanya pothan memiliki direktorat Bela Negara sebagai solusi untuk menimbulkan rasa cinta tanah air. Tujuannya adalah pembangunan rasa kebangsaan itu sendiri, sehingga tidak membeda bedakan antar etnis
14	Dirjen Pothan	Kementerian Pertahanan	18 Agustus 2017	Bagaimana Kemhan mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	Balibang belum mempunyai kajian spesifik mengenai konflik intranegara kasus etnis Tionghoa, tetapi dalam kerangka pertahanan, kementerian pertahanan merujuk pada pendekatan militer melalui K/L non pertahanan dengan cara cara non kekerasan Bela negara, dengan programnya diharapkan mampu menciptakan identitas dan rasa cinta yang sama terhadap tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila secara konsekwen akan menjadi kunci dari permasalahan konflik etnis.
15	Kapus Strahan	Balibang Kementerian Pertahanan	11 Agustus 2017	Bagaimana Kemhan mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	
16	Dir Bela Negara	Kementerian Pertahanan	31 Juli 2017	Bagaimana Kemhan mengatasi permasalahan konflik Intranegara?	

No	Jabatan	Instansi	Tanggal Interview	Poin Penelitian	Deskripsi Wawancara
17	Kabid Pembangunan Demokrasi	Kemenkop olhukam	7 Agustus 2017	Bagaimana Kemkop olhukam mengatasi permasalahan konflik intranegara?	Melakukan pengawasan dan koordinasi dalam pembangunan demokrasi yang berlandaskan kesetaraan, penegakan hukum dan HAM.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Diskusi Pembauran Budaya, Yayasan Nabil



Wawancara Paban III/SOPS MABES TNI



Wawancara DirJakstra Kementerian Pertahanan



Wawancara Dir Bela Negara Kementerian Pertahanan



Wawancara Dirjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan



Wawancara Dir Keamanan Negara dan Karo Analisis Baintelkam Polri



Bersama Kabid Pembangunan Demokrasi Kemenko Polhukam